



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO  
PAULIANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

**ZICO FERNANDO**  
**0906497506**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO  
PAULIANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)**

**ZICO FERNANDO**  
**0906497506**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA  
HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Zico Fernando  
 NPM : 0906497506  
 Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi  
 Jenis Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan ACIRI Paonang


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Tesis telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Nama : Zico Fernando

NPM : 0906497506

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 July 2011

Dr. Freddy Haris, S.H., M.H.  
 (Penguji)

Dr. Miru Elinyah, S.H., M.H.  
 (Penguji)

Yedy Anggoro, S.H., M.H.  
 (Penguji)

Dibuat di : Jakarta  
 Tanggal : 11 July 2011

Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERSEMBAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Zico Fernando  
 NPM : 0906497506  
 Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi  
 Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Actio Pauliana  
 Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan  
 Kewajiban Pembayaran Utang.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI:


Dr. Freddy Harris, SH., LL.M.  
 (Pembimbing)



Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.  
 (Penguji)



Teddy Anggoro, S.H., M.H.  
 (Penguji)



Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 11 July 2011

*Bagi: Papa, Mama, Yang hanya memberi Cinta  
 Dan adik-adikku, Zandy Fernandez, Zandy Rachel Virginia  
 Sebagai sumber semangatku*

Universitas Indonesia

**PERSEMBAHAN**

*Bagi : Bapa, Mama, Yang hanya memberi Cinta  
Dan adik-adikku, Zondy Fernandes, Zendy Rachel Virginia  
Sebagai sumber semangatku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan Judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO PAULIANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Secara umum, Tesis ini membahas mengenai adanya permasalahan yang timbul dalam perkara kepailitan dimana adanya keadaan tidak mencukupinya harta kekayaan debitor untuk membayar lunas para Kreditor. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan Debitor Pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan asset atas sebagian kekayaannya yang berdampak pada dirugikannya Kreditor. Menyikapi hal ini undang-undang telah mengatur bagaimana cara melindungi Kreditor dari tindakan hukum Debitor yang mengalihkan asset tersebut.

Cara yang dimaksud adalah dengan *Actio Pauliana* yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, sedangkan peraturan umum yang mengatur *Actio Pauliana* untuk kepailitan terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004. *Actio Pauliana* ada dalam undang-undang kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan diatas. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan *Actio Pauliana* oleh kurator sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim.

Dalam membuat Tesis ini, Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari Dosen Pembimbing, maka Penulis akan sulit untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis, dengan rasa hormat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Freddy Haris, SH., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dari Penulis yang telah banyak memberikan

masuk dan arahan serta kerelaan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya pada Penulis dalam proses penulisan Tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar kepada Kedua orang tua yang sudah mendukung bahkan sejak awal penulis berada dalam Universitas Indonesia, dan juga semua anggota keluarga yang selama ini telah memberikan dorongan moril dan selalu mendoakan penulis agar selalu sukses dalam melakukan kegiatannya selama ini.

Penulis juga menyadari masih ada kekurangan, oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dari Penulis, yang dapat dialamatkan ke [zico\\_fernando@yahoo.com](mailto:zico_fernando@yahoo.com), sehingga dapat menjadi masukan yang positif bagi Penulis di kemudian hari. Demikian kata pengantar dari saya, semoga Tuhan memberkati dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, 11 July 2011

Penulis

Zico Fernando  
0906497506



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Zico Fernando  
 NPM : 0906497506  
 Program Studi : Pascasarjana  
 Kekhususan : Hukum Ekonomi  
 Fakultas : Hukum  
 Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO PAULIANA  
 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
 KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
 Pada tanggal : 11 July 2011  
 Yang menyatakan,

  
 (Zico Fernando)

Universitas Indonesia



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO PAULIANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

### **ABSTRAK**

Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitur kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan hanya Actio Pauliana oleh kurator, sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim.

Adanya beberapa putusan Actio Pauliana menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara Actio Pauliana dengan alasan kewenangannya merupakan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci :

Actio Pauliana, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengalihan Asset, Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur.

**PETITION FOR REVIEW juridical ACTIO PAULIANA  
REVISED LAW OF BANKRUPTCY AND DELAY DEBT  
OBLIGATIONS**

**ABSTRACT**

Legal action in the form of transfer of assets by Debtor Bankruptcy may be requested cancellation to the court. Cancellation is called actio Pauliana provided for in Article 41 through Article 50 of Law No. 37 of 2004. However, in practice it is not easy to request cancellation of the debtor to the court legal action. From some of the submissions only actio Pauliana pleh curator, to date, only a handful have been granted by the judge.

The existence of several decisions of the Commercial Court declared actio Pauliana unauthorized actio Pauliana examine cases on the grounds its authority is the District Court.

Keyword:

Actio Pauliana, Bankruptcy, Suspension of Payment, Asset Transfer, Cancellation Actions Law Debtor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### 1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO PAULIANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN .....	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	9
F. KERANGKA TEORI .....	10
G. METODE PENULISAN .....	13
H. PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM .....	14
I. OBJEK PENELITIAN .....	14
J. SISTEMATIKA PENULISAN .....	15

### 2. TINJAUAN KONSEP DASAR KEPAILITAN, ACTIO PAULIANA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KONSEP DASAR KEPAILITAN .....	16
1. Awal Mula Kepailitan .....	16
2. Definisi Kepailitan .....	17
3. Fungsi Kepailitan dan Tujuan kepailitan .....	22
a. Tujuan kepailitan .....	23
B. PERUNDANG-UNDANGAN KEPAILITAN	
1. Awal Mula Perundang-undangan .....	23
2. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional .....	24
3. Masa Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 .....	24
4. Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 ..	26
5. Substansi Pokok Undang-Undang kepailitan .....	27
C. PROSES KEPAILITAN	
1. Hukum Acara dalam Permohonan Kepailitan .....	28
2. Permohonan Kepailitan .....	29
3. Syarat-Syarat Permohonan Penyataan Pailit .....	31

4. Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Pailit	
a. Kreditor .....	35
b. Debitor .....	37
5. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Proses Kepailitan	
1. Hakim Pengawas .....	38
a. Tugas Hakim Dan kewenangan Hakim Pengawas .....	38
6. Kurator	
a. Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator .....	43
b. Tugas dan Kewenangan Kurator .....	44
7. Panitia Kreditor	
a. Pembentukan Panitia Kreditor .....	48
b. Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditor .....	49
8. Proses Kepailitan	
Tata Cara Permohonan Pailit .....	50
D. Akibat Pernyataan Pailit .....	51
E. Berakhirnya Kepailitan .....	53
F. Actio Pauliana	
1. Latar Belakang Perlunya <i>Actio Pauliana</i> .....	56
2. Pengertian Actio Pauliana .....	57
3. Syarat-Syarat Agar Dapat Dilakukan Actio Pauliana .....	60
4. Pengaturan <i>Actio Pauliana</i> dalam UUK dan PKPU .....	62
<b>3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kasus Posisi Pada perkara PT. Fiskaragung .....	64
B. Kasus Posisi Pada Perkara PT. Intercon Kebun Jeruk .....	73
C. Pembahasan Terhadap ke dua Perkara .....	79
D. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan Debitor yang merugikan kepentingan kreditor .....	84
<b>4.PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	102
B. SARAN .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH .....	x

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Baik orang maupun badan usaha membutuhkan modal dalam membuat usaha dan dalam menjalankan usahanya tersebut dan sumber modal ini ini sangatlah penting. Dikatakan penting, karena modal memegang peranan penting dalam pengembangan sektor usaha<sup>1</sup>.

Untuk mendapatkan modal atau dikarenakan terbatasnya modal yang dimiliki perusahaan, pada umumnya untuk membiayai produksinya atau penjualan produknya, perusahaan sering kali berutang, dan hal ini sangat jelas, suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya dimungkinkan mempunyai utang.

Banyak pakar keuangan mengatakan bahwa Utang adalah instrument penting dalam bisnis, tidak ada bisnis yang tidak berutang, bahkan pakar pasar modal mengatakan bila jumlah utang perusahaan semakin besar atau perusahaan berencana menambah jumlah utangnya itu adalah indikasi bagus untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena perusahaan sedang tumbuh sehat untuk menjalankan operasi perusahaannya, sehingga berdampak pada naiknya harga saham.<sup>2</sup>

Kebijakan utang berhubungan dengan adanya kebutuhan modal untuk investasi atau untuk menutup utang lainnya. Kebijakan utang ini tentunya dikeluarkan oleh manajemen setelah melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan strukturnya. Melalui pertimbangan berbagai aspek termasuk pemegang saham dan kinerja laba.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sunaryo, hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 2

<sup>2</sup> <http://akuntansibisnis.wordpress.com/2010/06/15/harta-utang-modal/>

<sup>3</sup> Miftah, Afriza (2008) Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Utang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. Thesis, Universitas muhammadiyah Surakarta. Diakses melalui <http://etd.eprints.ums.ac.id/798/>

Utang itu sendiri berasal dari beberapa sumber, baik dari bank, penanaman modal, obligasi maupun cara-cara lain yang diperbolehkan oleh UU. Hanya saja penjaminan modal tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum.

Perusahaan yang mempunyai utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini biasanya disebut sebagai perusahaan yang solvabel, artinya perusahaan yang mampu membayar utangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut insolvable, artinya tidak mampu membayar.

Kesulitan ini mengakibatkan adanya utang yang tidak dibayar dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Keadaan seperti ini merupakan keadaan pailit.

Keadaan yang demikian ini banyak muncul pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor-kreditornya. Disinilah diperlukan peranan hukum kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak Debitor kepada Kreditor maupun dengan jalan Debitor dipailitkan.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:

1. kepailitan adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditor bahwa Debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada Kreditor.
2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada Debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau

sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.

Salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya keadaan dimana tidak mencukupinya harta kekayaan debitor untuk membayar lunas para Kreditor. Walaupun diatur mengenai hak-hak para Kreditor, akan tetapi Kreditor yang datang belakangan kemungkinan bisa tidak mendapatkan haknya bila harta Debitor sudah habis dibagi.

Walaupun UU mengatur tentang kembalinya apa yang seharusnya menjadi kewajiban debitor dan menjadi hak dari kreditor, dalam prakteknya ada beberapa kreditor yang tidak mendapatkan haknya. Dan dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang di bayar menurut kehendak si debitor.<sup>5</sup>

Praktek-praktek untuk menghindari pembayaran sering pula dilakukan di luar pengadilan, sebelum jatuhnya pailit terhadap perusahaan dengan mengalihkan, menjual, menghibahkan aset perusahaan ke tangan orang lain, sehingga harta tersebut tidak termasuk dalam harta pailit.

Kekayaan Debitor yang tidak masuk ke dalam harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Faillissement Verordening atau Undang-Undang Kepailitan yang diumumkan dalam staatsblad 1905 No. 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 9

<sup>5</sup> Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 08 September 2003



1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak disita.

Uraian diatas menjelaskan bahwa dimungkinkan adanya suatu tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu Debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan Kreditornya. Menyikapi hal ini Undang-Undang telah mengatur bagaimana cara untuk melindungi Kreditor dari tindakan hukum Debitor yang merugikan Kreditor.

Dengan lahirnya undang-undang kepailitan yang baru yakni Undang-undang No. 37 tahun 2004, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru.

Babak baru yang dimaksud adalah terhadap Istilah yang dimaksud sebagai perlindungan Kreditor, yaitu *Actio Pauliana* yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, sedangkan peraturan umum yang mengatur *Actio Pauliana* untuk kepailitan terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

*Actio Pauliana* ada dalam undang-undnag kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan diatas.<sup>6</sup>

Kata-kata *Actio Pauliana* berasal dari orang romawi yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang memindahkan hak atas sebagai kekayaan atau dengan cara lain yang merugikan para Kreditornya.<sup>7</sup> Pada dasarnya *Actio Pauliana* adalah suatu mekanisme yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum

---

<sup>6</sup> Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-undang kepailitan. Lihat Kartini Muljadi, "Pengertian dan prinsip-prinsip umum hukum Kepailitan", dalam Ruddy Lontoh, Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, Alumni, 2001, hal. 75-76.

<sup>7</sup> Kartini Muljadi, "*Action Paulina* Dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga"(Makalah disampaikan dalam Seminar Tentang Pembebasan Perlu Kepailitan dan Persiapan dan Strategis Debitor Menghadapi Ancaman Kepailitan yang diselenggarakan oleh Hotman Paris Law Education & Training Centre pada tanggal 5 Mei 1998 di Kartika Chandra Hotel, Jakarta), hal. 5

yang dilaksanakan oleh Debitor pailit tersebut merugikan kepentingan Kreditor-Kreditor lain.<sup>8</sup>

UU Kepailitan memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketiga ketentuan berikut ini<sup>9</sup>:

1. tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, Debitor pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
2. Tindakan tersebut merugikan kepentingan Kreditor lain dan Debitor pailit; dan
3. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain.

UU Kepailitan menyatakan apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum keputusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya<sup>10</sup>, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor dalam hal perbuatan tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut ini<sup>11</sup> :

---

<sup>8</sup> Timur Sukirno, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Action Pauliana*" (Makalah Tidak Dipublikasikan), hal. 4

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kalimat ini memiliki dampak yang signifikan sehingga beban pembuktian berada pada Debitor pailit yaitu untuk membuktikan apakah Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor

<sup>11</sup> Timur Sukirno, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Action Pauliana*" (Makalah Tidak Dipublikasikan), hal. 5.

1. Merupakan perikatan di mana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.
3. Dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Debitor pailit sebagaimana diterangkan dalam UU Kepailitan

Namun demikian pada prakteknya tidak mudah bagi kurator untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Sejak tahun 1998 saat dimana Perpu Nomor 1 tahun 1998 disahkan oleh DPR dengan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, ada banyak permohonan mengenai perkara kepailitan.

Dari beberapa pengajuan *Actio Pauliana* oleh kurator sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim.

Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Salah satu contoh kasus gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) adalah PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 38/ PAILIT/ 1999/ PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomor : 6/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, sehingga sejak saat itu Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. Setelah dinyatakan pailit, PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. di gugat oleh TUTI SIMONANGKIR, SH. yang dalam hal ini berkedudukan selaku Kurator PT. Fiskaragung Perkasa Tbk.

Secara garis besar gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) terhadap PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. didasarkan pada perbuatan hukum PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. yang menandatangani perjanjian utang antara PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. dengan PT. Catnera International Limited,

sehingga telah merugikan harta Pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU.

Namun demikian, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam putusannya Nomor 03/*ACTIO PAULIANA*/2000/PN/NIAGA JKT.PST tertanggal 26 April 2000 dan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 012 PK/N/2000 tertanggal 10 Agustus 2000.

Penolakan terhadap gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor dalam pertimbangan hukumnya antara lain hakim berpendapat bahwa :

*“pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (Actio Pauliana) seperti hanya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Sedangkan permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan, tidak merupakan sengketa”*

Lain lagi halnya dengan perkara PT. Intercon kebun jeruk, yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 19/ PK/N/2006 tertanggal 21 Februari 2007, dimana Yan Apul, SH sebagai Kurator bertindak berdasarkan penetapan dari hakim Pengawas No. 27/Pilit/2006/PN. Niaga. Jkt. PST Jo. No. 19.PK/N/2006.

Kurator pada saat itu melakukan gugatan *Actio Pauliana* terhadap Dr. H. Mashud Wisnusaputra sebagai tergugat I, PT. Taman Kebon Jeruk selaku Tergugat II, PT. Intercon Kebun jeruk sebagai Tergugat III, Yayasan Sapt Kriya Utama sebagai tergyugat IV, PT. Bank Jakarta tergugat V, Aulia Taufani sebagai Turut Tergugat I dan Eddy Yuwono sebagai Turut Tergugat II

Secara garis besar gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ditemukannya oleh Kurator adanya utang yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Intercon kebun Jeruk yang melanggar Anggaran Dasar dan pembayarannya dilakukan dengan pembayaran aset yang melawan hukum.

Selain itu ditemukan pula Akta Perjanjian Pokok Jual Beli tanah yang dilakukan antara Tergugat III yang diwakili oleh Tergugat I, dengan Tergugat II,

yang turut pula ditandatangani oleh Tergugat IV dan tergugat V yang perjanjiannya dibuat dihadapan Turut Tergugat I.

Yang membedakan adalah, dimana gugatan ini dikabulkan sebagaimana ternyata dalam putusannya Nomor 01/ACTIO PAULIANA/2007/PN/NIAGA JKT.PST yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain hakim berpendapat bahwa :

*“pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara aquo”*

Secara umum, instrumen Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) jauh lebih rumit dan dalam praktik mengakibatkan putusan yang saling berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk mengkaji hal tersebut dengan membuat tugas akhir berupa thesis dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ACTIO PAULIANA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Permohonan *Actio Pauliana* yang digunakan dalam kasus kepailitan sebagai sarana untuk mengembalikan boedel pailit sudah sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terkait perbuatan debitor pailit yang merugikan kepentingan kreditor pailit?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Permohonan *Actio Pauliana* yang digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan boedel pailit sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan debitor pailit yang merugikan kepentingan kreditor pailit.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis:

Penelitian ini akan menambah wawasan ilmu hukum terhadap kegunaan *Actio Pauliana* sebagai alat yang dapat mengembalikan Boedel pailit sehingga dapat memenuhi seluruh hak Kreditor.

2. Dari segi praktis:

Penelitian ini dapat menambah masukan dan wacana kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan permohonan *Actio Pauliana* dalam pengembalian aset yang sudah dijual guna sehingga dapat mengurangi Boedel pailit baik itu kepada instansi pemerintah, praktisi hukum dan pihak-pihak instansi lainnya yang sedang dan atau akan menghadapi kepailitan.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka Konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Actio Pauliana*

Sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, 2008, Hal. 135

Sedangkan, *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 BW adalah

“tiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si berutang (Debitor) dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor), asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor).”

2. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Debitor pailit

adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.



## F. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan tesis ini, akan digunakan “economic analysis of law theory.”, guna menjawab pertanyaan apakah pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Kepailitan dengan melakukan pengalihan aset sebelum perusahaan dinyatakan pailit dan apakah hakim yang tidak mengabulkan permohonan *actipauliana* tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pendekatan *rule of reason*, di pergunakan analisis ekonomi untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut menghambat atau mendorong suasana keadilan bagi para kreditor yang kemungkinan tidak akan mendapat pembayaran akan utangnya bila harta pailit berkurang.

Ekonomi merupakan salah satu studi tentang tingkah laku yang rasional dalam menghadapi masalah kelangkaan (*scarcity*). Oleh karenanya ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan karena sistem hukum juga berhadapan dengan kelangkaan. Seperti halnya ekonomi, sistem hukum juga mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi sesuatu dengan mengenakan sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi.

Analisis ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (*scarcity*). Dalam kelangkaan ekonomi dapat diasumsikan, bahwa individu atau masyarakat akan atau harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber.

Dalam hubungannya dengan *positive analysis* dari hukum, adalah menjadi suatu pertanyaan bila kebijakan hukum tersebut dilaksanakan, prediksi apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat ekonomi. Orang akan memberikan reaksi terhadap intensif atau disintensif dari kebijakan hukum tersebut. *Normative analysis* cenderung akan bertanya apakah kebijakan hukum yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Dalam hubungan ini dua konsep efisiensi menjadi penting, yaitu konsep *Pareto efficiency* dan *Kaldor-Hiks efficiency*. Konsep *Pareto efficiency* akan

bertanya apakah kebijakan atau perubahan hukum tersebut membuat orang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk. Sebaliknya *Kaldor-Hicks efficiency* akan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotetis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijakan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan terakhir adalah *cost-benefit analysis*.<sup>13</sup>

Cost-benefit analysis didasari oleh filsafat “Utilitarianism”. Utilitarianism sebuah filsafat yang memandang bahwa benar tidaknya suatu tindakan/kebijakan ditentukan oleh besar kecilnya manfaat-bagi-semua pihak. Cost-benefit analysis biasanya melibatkan perhitungan menggunakan Formula nilai uang berdasarkan waktu. Hal ini dilakukan dengan mengubah biaya dan manfaat suatu nilai uang pada masa depan yang diharapkan mengalir dari jumlah biaya dan manfaat pada nilai saat ini.

#### Teori Lawrence M. Friedman

Teori ini mengenai Sistem Hukum, khususnya unsur budaya hukum untuk menerangkan reaksi kreditor terhadap tidak dikabulkannya *Actio Pauliana*. Menurut Friedman, sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*. Unsur *structure* dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi dalam sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya, dalam rangka bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu di antara lembaga itu adalah pengadilan.

Sedangkan unsur *substance* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari organ, yaitu norma-norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim.

Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan, maka orang akan mengakui, unsur sistem hukum itu bukan hanya terdiri dari *structure* dan *substance*. Masih diperlukan unsur ketiga, bahkan yang terpenting

---

<sup>13</sup> Michael J. Trebilcock, “*Law and Economics*,” *The Dalhousie La Journal*, vol. 16, no. 2 (Fall 1993), hal. 361-363, dalam A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat : Perse Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 11

bagi bekerjanya sistem hukum, yaitu budaya hukum (*legal culture*). *Legal culture* mencakup persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Sikap dan nilai-nilai inilah yang akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, sehingga *legal culture* merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau dilecehkan.<sup>14</sup>

Setiap masyarakat, setiap person, setiap kelompok memiliki budaya hukum (*legal culture*). Mereka memiliki sikap dan pandangan terhadap hukum yang tidak selalu sama. Dengan kata lain, ide, pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh *subculture* seperti suku atau etnik, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kebangsaan, pekerjaan dan pendapatan, kedudukan dan kepentingan, lingkungan dan agama.<sup>15</sup> Budaya hukum (*legal culture*) sebagai wujud pemikiran dalam masyarakat terhadap hukum akan berubah sesuai dengan perubahan sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Karenanya pemahaman akan budaya hukum (*legal culture*) suatu masyarakat harus memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan dan proses perubahan serta perkembangan yang terjadi di dalamnya.<sup>16</sup>

## G. METODE PENULISAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman. *American Law* (New York : W.W. Norton and Company, 1984), hal. 7, dalam Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina : Negara Dan Masyarakat* (studi mengenai peristiwa-peristiwa Hukum Di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870-1942), hal.16.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey, "Legal Culture : Description of Whole Legal Sistem, dalam Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey, *Law & Society : Reading on the Social Study of Law* (New York : W.W. Norton & Company, 1995), hal. 165. Sebagaimana dikutip oleh Natasya Yunita Sugiastuti, *Ibid*, hal. 17.

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup>

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah diatas.<sup>18</sup>

Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum primer di atas sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian selain itu juga menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait Kepailitan
2. Bahan Hukum sekunder, berupa buku, makalah, disertasi, jurnal penelitian, pendapat sarjana. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya.<sup>19</sup>
3. Bahan hukum tersier, yang berupa kamus, koran, internet dan tulisan lain yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, Hal.6.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Hal. 9

<sup>19</sup> Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005, hal.31.

<sup>20</sup> *Ibid*

## H. PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.

## I. OBJEK PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah *Action Pauliana* dalam perkara kepailitan :

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 38/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 2 Nopember 1999;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 016 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 PK/N/2000 tanggal 10 Agustus 2000
4. Putusan *Actio Pauliana* Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/Actio. Pauliana/2007.PN.Niaga.Jkt.Pst
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 771 K/Pdt.Sus/2010

## J. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Dikemukakan Pendahuluan. Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dikemukakan tinjauan umum mengenai *Actio Pauliana*, antara lain : Kepailitan secara umum, mengenai Permohonan *Actio Pauliana* oleh Kurator, alasan dimohonkannya, dan mengenai Harta Pailit.

BAB III : Dikemukakan berupa hasil penelitian terkait perbedaan 2 putusan

tentang *Actio Pauliana* yang ditolak dan putusan *Actio Pauliana* yang dikabulkan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan debitor pailit yang merugikan kepentingan kreditor pailit.

BAB IV : Dalam bab terakhir ini dikemukakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN KONSEP DASAR KEPAILITAN, *ACTIO PAULIANA* DAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. KONSEP DASAR KEPAILITAN

##### 1. Awal Mula Kepailitan

Kepailitan ada di Indonesia melalui masuknya belanda ke Indonesia melalui proses penjajahan. Di belanda sendiri kepailitan diatur dalam Code de Commerce (KUH Dagang)<sup>21</sup> dan pada Tahun 1838 pembuat Undang-undang di Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel (WvK)* yang mulai berlaku pada tahun 1838.<sup>22</sup>

WvK ini dibagi dalam 3 (tiga) buku :

1. Buku I tentang Van Den Koophandel in Het Algemeen, yang terdiri dari 10 Bab;
2. Buku II tentang Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende, yang terdiri dari 13 Bab, yang kemudian bab ke 7 dihapuskan;
3. Buku III adalah *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*, yang diatur dalam Pasal 764 – Pasal 943 dan dibagi dalam 2 (dua) titel yaitu *Van Faillissement*, dan *Van Surseance van Betaling*.<sup>23</sup>

Peraturan tersebut mengatur tentang kepailitan yang hanya berlaku kepada pedagang, tetapi pada buku III pada titel 8 yang berjudul wetbok Van Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) mengatur kepailitan bukan kepada pedagang.

Adanya dua peraturan diatas yang membedakan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden* ternyata banyak menimbulkan kesulitan dan tidak disukai oleh para sarjana hukum waktu itu antara

---

<sup>21</sup> Prof. Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Grafity, Jakarta, Hal. 16

<sup>22</sup> Prof. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni*, Bandung, Hal. 5

<sup>23</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2009), hal. 6.



lain Prof. Mollengraf. Pemerintah Belanda bermaksud untuk meniadakan pemisahan hukum tersebut dengan menciptakan satu hukum bagi seluruh rakyat Belanda. Akhirnya Prof. Mollengraaf ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan berhasil pada tahun 1887.

Rancangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama *Faillissementwet* dan mulai berlaku pada 1 September 1896 (Lembaran Negara Tahun 1893 No.140). *Faillissementwet* ini sekaligus mencabut Buku III WvK dan Buku III titel 8 *Wetboek van Rechtsvordering* dan berarti juga tidak dapat lagi perbedaan antara hukum yang berlaku bagi *kooplieden* dan *niet kooplieden*.<sup>24</sup>

## 2. Definisi Kepailitan

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau Bankrupt adalah

*“the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*<sup>25</sup>

Dari pengertian *bankrupt* yang diberikan oleh Black's Law Dictionary di atas diketahui bahwa pengertian pailit adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang Debitor atas utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarannya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan Debitor sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan

<sup>24</sup> Sunarmi, *Ibid.*, hal. 6-7.

<sup>25</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.11.

pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.<sup>26</sup>

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". Terhadap perusahaan-perusahaan Debitor yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan "*insolvensi*".

Bahasa Prancis, pailit berarti "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran, sedangkan dalam hukum Amerika, undang-undangnya disebut Bankruptcy Act.<sup>27</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran.

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberi suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang kepada Kreditor. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi sekaligus, yakni:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditor bahwa Debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua Kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada Debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-Kreditornya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal.26-27.

<sup>27</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Pres, Malang, Hal. 4

<sup>28</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/hukum-kepailitan-modern>.

Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampuan Debitor.

Keputusan pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perihal ketidakmampuan seorang Debitor itu dapat diketahui oleh umum. Seorang Debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur Kreditor.<sup>29</sup>

Jadi kepailitan merupakan penetapan berupa keputusan hakim yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua Kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang, sehingga sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk:

1. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan.
2. Ditujukan hanya mengenai harta benda Debitor, bukan pribadinya. Jadi Debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan Debitor adalah bahwa dengan adanya kepailitan dapat menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para Kreditornya serta untuk menghentikan

---

<sup>29</sup> Pengertian hukum kepailitan yang dalam tulisan Rahayu Hartini menjelaskan hukum kepailitan bermula dari aturan lama seperti Pasal 1 ayat (1) Faillissement Verordening s. 1905-217 Jo. 1906-348 dan pengertian kepailitan dalam UU No. 4 tahun 1998 hingga UUK No. 37 tahun 2004.

<sup>30</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 1

lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh Debitor yang kemungkinan akan merugikan para Kreditor. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Mengenai definisi kepailitan itu sendiri tidak ditemukan dalam *Faillissement Verordening* maupun dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari beberapa sarjana tentang pengertian pailit tersebut:

1. R. Soekardono menyebutkan kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dari orang yang pailit.<sup>31</sup>
2. Menurut *Memorie Van Toelichting* (Penjelasan Umum) Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.<sup>32</sup>
3. Mohammad Chaidir Ali berpendapat bahwa:  
Kepailitan adalah pembebasan massal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya diantara para Kreditor dengan dibawah pengawasan pemerintah.<sup>33</sup>

Dalam pengertian kepailitan menurut Mohammad Chaidir Ali maka unsur-unsur kepailitan, yaitu:

1. Pembeslahan massal, mempunyai pengertian bahwa dengan adanya vonis kepailitan, maka semua harta pailit kecuali yang tercantum dalam Pasal 20 *Faillissement Verordening*, dibeslag untuk menjamin semua hak-hak Kreditor si pailit.

---

<sup>31</sup> <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/kepailitan.html>.

<sup>32</sup> R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal.264.

<sup>33</sup> Mohammad Chaidir Ali, et al, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 10.

2. Pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya menurut posisi piutang dari para Kreditor yaitu:

- a. Golongan Kreditor separatis.
- b. Golongan Kreditor preferen.
- c. Golongan Kreditor konkuren.

3. Dengan dibawah pengawasan pemerintah, artinya bahwa Pemerintah ikut campur dalam pengertian mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyelesaian boedel si pailit, dengan mengerahkan alat-alat perlengkapannya yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Niaga
- b. Hakim Komisararis
- c. Kurator

4. Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, pailit diartikan sebagai Debitor (yang berutang) yang berarti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) yang menentukan:

*“Setiap pihak yang berutang (Debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya (Kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit.”*<sup>34</sup>

5. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah*

---

<sup>34</sup> Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Pres, Malang, Hal. 4

*pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>35</sup>*

### 3. Fungsi Kepailitan dan Tujuan kepailitan

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai realisasi dari dua pasal penting di dalam KUH Perdata mengenai tanggung jawab Debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut:<sup>36</sup>

Pasal 1131:

*“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.*

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatas mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (asas *Schuld* dan *Haftung*).<sup>37</sup>

Pasal 1132:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.*

Pasal 1132 KUH Perdata mengandung asas bahwa apabila seorang Debitor mempunyai beberapa Kreditor maka kedudukan para Kreditor adalah sama (asas *paritas creditorium*). Jika kekayaan Debitor

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>36</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22-23.

<sup>37</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 5.

itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para Kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang Kreditor lain. Namun demikian Undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau Undang-undang menentukannya.<sup>38</sup>

### **3.1 Tujuan kepailitan**

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya.

Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.

## **A. PERUNDANG-UNDANGAN KEPAILITAN**

### **1. Awal Mula Perundang-undangan**

Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia pada mulanya diatur dalam *Failissementsverordening* (peraturan kepailitan), yang diubah dengan perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang pada tahun 1998, Perpu tersebut diundang-undangkan menjadi UU No. 4 tahun 1998.

Banyaknya permasalahan kepailitan pada masa itu beserta kompleksitas permasalahan kepailitan, menyebabkan niat untuk merevisi Undang-undang tersebut. Maka pada 18 Oktober 2004 terbitlah Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>39</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2

## **2. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional**

Pada akhirnya setelah berlakunya *Faillissements Verordening* Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi UU No.4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **3. Masa Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998**

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para Kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban diatur dalam *Faillissements Verordening* Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348. Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissements Verordening* masih baik. Namun sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional.



Penyelesaian masalah utang tersebut menurut Prof. Sutan Remy, peraturan kepailitan yg ada pada saat itu kurang memuaskan, *Faillissements Verordening* tidak dapat diandalkan dan upaya restrukturisasi utang tidak menjanjikan para kreditor. Mengingat restrukturisasi utang tidak dapat menjamin terbayarnya utang, maka masyarakat kreditor luar negeri yang ada di Indonesia menghendaki agar *Faillissements Verordening* dapat diganti. IMF sebagai pemberi utang kepada Indonesia akhirnya mendesak pemerintah Indonesia untuk merubah *Faillissements Verordening* sebagai saran penyelesaian utang piutang pengusaha Indonesia kepada para kreditornya, selain itu hal ini tidak terlepas pula dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri oleh pengusaha Indonesia. Sebagai hasil desakan tersebut pemerintah membuat Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang mana isinya telah merubah beberapa pasal dari *Faillissements Verordening*.<sup>40</sup>

Penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillissements Verordening* melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan UU tentang kepailitan pada tanggal 22 April 1998 Perpu ini diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1998 yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara (LNRI) tahun 1998 No. 135.<sup>41</sup>

#### **4. Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004**

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun sekitar 1997 mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan para pengusaha Indonesia membayar utangnya dalam valuta asing, terutama kepada para Kreditor luar negeri.

---

<sup>40</sup> Lihat Prof. Rutan Remy, *Hukum Kepailitan, Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesi*, hal 17-22

<sup>41</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), Hal. 9-12.

Menghadapi situasi yang sulit seperti itu para pengusaha menggunakan sarana-sarana lain yang sekiranya dapat digunakan untuk menagih utang-utangnya.

Dengan ini dirasakanlah bahwa *Faillissements Verordening* sangat tidak dapat diandalkan, sementara itu cara restrukturisasi utang tidak dapat membantu dengan baik.<sup>42</sup>

Mengingat segala upaya restrukturisasi tersebut tidak dapat diharapkan dengan baik sedangkan upaya melalui *Faillissements Verordening* tidak dapat dipastikan hasilnya, maka pengusaha Indonesia, khususnya Luar negeri menghendaki adanya perubahan aturan kepailitan di Indonesia, dimana secepatnya untuk mengganti *Faillissements Verordening*.

Menanggapi hal tersebut pada 18 Oktober 2004 UU No. 4 Tahun 1998 diganti dengan disahkannya UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No.37 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Adapun pokok materi baru dalam UU Kepailitan ini antara lain:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UU ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>43</sup>

## 5. Substansi Pokok Undang-Undang kepailitan

Dirubahnya *Faillissements Verordening* melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan UU tentang kepailitan memberikan pemecahan

<sup>42</sup> Lihat Prof. Rutan Remy, Hukum Kepailitan, Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesi, hal. 22

<sup>43</sup> Rahayu Hartini, *Ibid.* hal. 14.

terhadap beberapa masalah pada yang tidak dapat diatasi melalui *Faillissements Verordening*, yaitu :<sup>44</sup>

1. Syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan disempurnakan. Termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambil keputusan kepailitan;
2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tidakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya Kreditor atas kekayaan Debitor sebelum adanya putusan pailit;
3. Penguatan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa –jasa tersebut di samping institusi yang selama ini dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang di tambahkan antara lain mengatur syarat-syarat serta kewajiban untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator;
4. Penegasan upaya hukum yang dapat segera melakukan kasasi setelah adanya putusan pernyataan kepailitan;
5. Ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara Kreditor yang memegang hak seperti hak tanggungan dan hak gadai atau hak lainnya. Diatur pula mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat Debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan;
6. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap penundaan kewajiban pembayaran.
7. Pembentukan peradilan khusus untuk menangani perkara kepailitan berupa pembentukan pengadilan niaga dengan hakim-hakim khusus yang ahli di bidang niaga. Peradilan yang disebut Pengadilan Niaga ini akan secara khusus menangani permohonan perkara kepailitan.

---

<sup>44</sup> Penjelasan umum Perpu No. 1 tahun 1998

## C. PROSES KEPAILITAN

### 1. Hukum Acara dalam Permohonan Kepailitan

Perkara Kepailitan sebenarnya prosesnya hampir sama dengan perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri. Dimana hukum acara perdata lebih menekankan adanya keinginan dan kepentingan seseorang termasuk juga badan hukum untuk mempertahankan haknya.

Itu sebabnya, permohonan kepailitan tergantung dari ada atau tidaknya seseorang juga badan hukum yang menginginkan haknya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum acara Pidana yang tidak tergantung dari keinginan seseorang untuk mempertahankan haknya tetapi lebih kepada membela kepentingan publik akibat dilanggarnya suatu ketentuan hukum pidana.<sup>45</sup>

Ada dua jenis perkara perdata yang dapat diajukan kepada pengadilan Negeri, yaitu Gugatan dan Permohonan. Adanya gugatan lebih dikarenakan adanya klaim seseorang atau badan hukum yang merasa bahwa haknya telah dilanggar. Penyelesaian persidangan gugatan dilakukan setelah adanya upaya penyelesaian secara damai di luar persidangan bahkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, masih dimungkinkan untuk adanya perdamaian, itu sebabnya diadakan sidang mediasi yang dengan telah menunjuk satu orang hakim mediator. Hanya saja, biasanya penyelesaian di luar pengadilan tidak sertamerta menyelesaikan permasalahan, karena salah satu pihak tidak mau secara sukarela melakukan apa yang telah disepakati sebelumnya dalam proses perdamaian. Sehingga di perlukan upaya lanjut yang bersifat memaksa agar salah satu pihak mau melakukan apa yang telah di putuskan.

Pihak yang merasa haknya dilanggar mencari keadilan dengan mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang menjadi kewenangannya. Pengadilan nantinya akan memanggil para pihak yang bersangkutan ke muka pengadilan. Pihak yang digugat akan melakukan bantahan atau jawaban atas gugatan tersebut bahkan dimungkinkan untuk

---

<sup>45</sup> L. J. Van Apeldoorn, pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya paramita, hal. 204-206

melakukan gugatan balik, yaitu rekonvensi. Itu sebabnya dalam proses persidangan gugatan perdata sering disebut gugat-menggugat.

Berbeda dengan perkara perdata Permohonan, biasanya dilakukan bukan dengan alasan adanya sengketa tetapi dilakukan dengan sukarela karena menyangkut status seseorang, seperti pengangkatan anak, perubahan nama, perwalian atau pengampuan.

## 2. Permohonan Kepailitan

Dalam proses diatas, kepailitan dimasukkan dalam kerangka permohonan. Bentuknya berupa permohonan pailit agar pengadilan Niaga sesuai kewenangannya dapat menetapkan seseorang atau badan hukum untuk dalam keadaan pailit berdasarkan Undang-undang kepailitan.

Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh Kreditor maupun Debitor itu sendiri, yang mana bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan dengan jelas permohonan kepailitan dapat diajukan oleh Debitor sendiri, yang mana dalam bahasa Inggris disebut *voluntary petition*, sehingga memiliki kemungkinan dimana permohonan pailit diajukan bukan hanya kepentingan Kreditor tetapi juga untuk kepentingan Debitor.<sup>46</sup>

Pada dasarnya hukum kepailitan adalah alat agar Kreditor mendapatkan haknya yaitu pelunasan utangnya berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tersebut adalah mengenai tanggung jawab Debitor terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor bahwa kewajiban Debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- transaksi yang telah diadakan.

---

<sup>46</sup> Prof. Rutan Remy, Hukum Kepailitan, Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia, hal. 104

Selain itu hubungan kedua pasal ini adalah bahwa kekayaan Debitor (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua Kreditornya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi Kreditor dengan hak mendahului (hak preferen). Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi Kreditor atau Kreditor-Kreditor terhadap transaksinya dengan Debitor.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:<sup>47</sup>

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditornya bahwa Debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua Kreditornya.
2. Juga memberi perlindungan kepada Debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-Kreditornya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua Kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dengan pemahaman melalui pasal diatas, maka dasar pengajuan permohonan pailit adalah adanya piutang si pemohon selaku Kreditor kepada termohon selaku Debitor, tak hanya sampai disitu, piutang tersebut juga harus di miliki oleh Kreditor lain kepada Debitor yang sama dan sama-sama belum melunasi utangnya tersebut.

---

<sup>47</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hal. 15

Hal ini lah yang membedakan perkara kepailitan dengan perkara perdata biasa. Selain itu perkara kepailitan dilakukan dengan singkat, dimana pemohon cukup membuktikan bahwa termohon telah memenuhi syarat-syarat untuk dipailitkan yang dapat dibuktikan dengan sederhana di muka pengadilan.<sup>48</sup>

Hal lain yang menjadi pembeda dengan perkara perdata biasa adalah permohonan pailit harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki ijin praktek. Selain itu permohonan pailit dapat diajukan demi kepentingan umum, yaitu oleh Bank Indonesia (bagi perbankan), BAPEPAM (bagi perusahaan efek), dan menteri keuangan.<sup>49</sup>

### 3. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

syarat-syarat permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.<sup>50</sup>

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Syarat adanya dua Kreditor atau lebih (*concursum creditorium*);

Syarat bahwa Debitor harus mempunyai minimal dua Kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan perlunasan utang-utang Debitor kepada Kreditor-Kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil.

---

<sup>48</sup> Lihat pada pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 yang menyatakan permohonan pailit harus dikabulkan apabila telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

<sup>49</sup> Lihat pasal 7 UU No. 37 tahun 2004.

<sup>50</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4

2. Syarat harus adanya utang;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tidak mendefinisikan sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda.

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatukan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jelaslah harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena Undang-Undang misalnya pajak atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

3. syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut Debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld tanpa haftung) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir karena perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada Kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun Debitor



mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, Kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, Kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

#### 4. Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Pailit

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan pailit adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### 1. Debitor

Undang-Undang memungkinkan seorang Debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika Debitor yang terkait dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

##### 2. Seorang Kreditor atau lebih

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitornya adalah Kreditor konkuren, Kreditor preferen, ataupun Kreditor separatis.

##### 3. Kejaksaan

Permohonan pailit terhadap Debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa

---

<sup>51</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 12

wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.

#### 4. Bank Indonesia

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

#### 5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Isi dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "dalam hal Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal". Hal inilah yang menjadi patokan bahwa Badan Pengawas Pasar modal mempunyai wewenang dalam kepailitan.

#### 6. Menteri Keuangan.

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

#### a. Kreditor

Pengertian Kreditor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

##### 1. Pengertian Kreditor Separatis

Secara etimologi, istilah separatis berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, yaitu separatis yang berarti seseorang yang berada diluar kepailitan dan juga tidak turut memikul ongkos-ongkos<sup>52</sup>.

Kreditor separatis adalah Kreditor yang karena sifatnya sebagai pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preverent serta dianggap berdiri sendiri dari penjualan barang agunan yang terpisah dari harta pailit pada umumnya<sup>53</sup>.

Definisi lain Kreditor separatis adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan<sup>54</sup>. Kreditor separatis ini selain memegang hak jaminan kebendaan juga dapat bertindak sendiri. Golongan ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitor<sup>55</sup>. Tagihan mereka tidak jatuh pada boedel pailit tetapi mereka dapat langsung melakukan eksekusi atas benda-benda yang menjadi jaminan bagi mereka<sup>56</sup>.

Ada sedikit perbedaan antara Kreditor separatis dalam kepailitan dan PKPU. Pada prinsipnya, kepailitan maupun PKPU tidak berlaku bagi Kreditor separatis (Pasal 55 untuk Kepailitan dan Pasal 244 ayat (1) huruf a untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Meskipun terhadap keduanya dikenakan kewajiban penangguhan eksekusi jaminan utang. Demikian juga pihak Kreditor separatis (termasuk Kreditor yang di istimewa) tidak berhak untuk ikut voting dalam perdamaian PKPU (Pasal 162 dan Pasal 151 serta Pasal 281 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Dalam kepailitan, Kreditor separatis harus mengajukan tagihannya untuk diverifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya selaku

---

<sup>52</sup> Liliek Istiqomah, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan, Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember. Hal. 20

<sup>53</sup> Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.99

<sup>54</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 99

<sup>55</sup> Imran Nating, 2005, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta. Hal. 48

<sup>56</sup> Sudargo Gautama, 1998, Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 91

Kreditor preferen (termasuk juga Kreditor yang diistimewakan). Dia tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian, kecuali dia melepaskan haknya sebagai Kreditor separatis sehingga menjadi Kreditor konkuren (Pasal 149 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sementara dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, Kreditor separatis mempunyai hak suara dalam perdamaian<sup>57</sup>.

Kreditor seperti ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil piutangnya, sedang kalau ada sisanya maka dimasukkan dalam kas Kurator sebagai boedel pailit (harta pailit). Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, Kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai Kreditor bersaing (konkuren)<sup>58</sup>.

## 2. Pengertian Kreditor Preferen

Kreditor preferen atau Kreditor dengan hak istimewa adalah Kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara<sup>59</sup>, atau dengan kata lain Kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdara mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa gadai dan hipotik. Hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdara adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seseorang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan Hipotik adalah

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 178-179

<sup>58</sup> Rajagukguk dalam Imran Nating, 2005, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta. Hal. 48

<sup>59</sup> Man S Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung. Hal. 127

lebih tinggi dari pada hak istimewanya, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya<sup>60</sup>.

### 3. Pengertian Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor pemegang hak jaminan dan para Kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu dan pro rata parte) Kreditor konkuren dikenal juga dengan istilah Kreditor bersaing<sup>61</sup>.

#### b. Debitor

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor adalah Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang perlunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan. Debitor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan Debitor dalam pengertian luas adalah adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbulnya kewajiban itu dapat terjadi karena sebab apa pun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena Undang-Undang. US Bankruptcy Code: bagi jenis Debitor yang berbeda berlaku aturan-aturan Bankruptcy yang berbeda pula. Menurut UUK aturan kepailitan bagi perorangan, baik perorangan itu bukan pengusaha maupun pengusaha, dan bagi perusahaan Debitor, baik perusahaan Debitor yang tergolong usaha besar maupun yang

---

<sup>60</sup> Imran Nating, 2005, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta. Hal. 51

<sup>61</sup> Ibid. Hal. 52

tergolong usaha kecil atau menengah (UKM), serta bagi badan hukum lain (koperasi dan yayasan) dan bentuk-bentuk hukum lain (persekutuan), sama saja aturannya.<sup>62</sup>

### **c. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Proses Kepailitan**

#### **1. Hakim Pengawas**

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan pembayaran utang (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

##### **a. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas**

Putusan perkara kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) didaftarkan.

Putusan tersebut menurut penulis selama menjalani praktik-praktik peradilan, putusan pailit biasanya putusan tersebut dalam amarnya menyatakan segala akibat hukum yang dialami oleh debitur pailit, kemudian menunjuk seorang Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditetapkan sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk 2 atau lebih Kurator.

Terhadap putusan pailit ini dapat dimohonkan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Asasnya, akibat dari pernyataan pailit, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (budel pailit) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak itu, harta pailit hanya dapat digunakan demi kepentingan harta pailit dalam rangka pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada para Kreditor. Akibat lanjutannya adalah semua perikatan Debitor

---

<sup>62</sup> (<http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16>, diakses tanggal 10 Maret 2011).

yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit. Dalam proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator<sup>63</sup> dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis Hakim Pemutus perkara.

Pada prinsipnya, Hakim Pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Pada dasarnya, ruang lingkup tugas Hakim Pengawas tidak terbatas hanya untuk memberikan persetujuan atau izin kepada Kurator saja, melainkan juga berwenang memberikan instruksi kepada Kurator untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan harta pailit, serta Hakim Pengawas wajib didengar pendapatnya oleh Pengadilan Niaga sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya, setelah penunjukan tersebut, Hakim Pengawas berwenang menerima salinan putusan Permohonan Pernyataan Pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan dari Majelis Hakim dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan dijatuhkan.

Hakim Pengawas setelah proses menerima salinan putusan maka akan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor pertama sebagai rapat pencocokan piutang (*verifikasi*) yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan Pailit diucapkan. Tujuan pencocokan piutang tidak lain adalah untuk menetapkan piutang

---

<sup>63</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perserorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai UU.

mana yang diakui (tetap atau sementara) termasuk mana yang mempunyai hak didahulukan (hak istimewa atau agunan), dan mana yang dibantah oleh Kreditor.

Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan Pailit. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Kurator mengumumkan putusan PPP dalam Berita Negara RI dan sekurangkurangnya 2 (dua) surat kabar harian, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal putusan.

Pada hari ke-30 (tiga puluh) atau boleh kurang dari itu diselenggarakan rapat kreditor pertama oleh Hakim Pengawas beserta Kurator dengan dibantu oleh Panitera Pengganti. Hakim Pengawas bertindak selaku ketua dalam rapat tersebut. Disamping sebagai ketua rapat, tugas pokok Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan Panitera Pengganti bertugas mencatat segala kejadian yang dibicarakan dalam rapat Kreditor serta membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Pada dasarnya, rapat kreditor pertama tersebut wajib dihadiri oleh Debitor sendiri, dengan maksud agar debitor dapat memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Bila Debitor pailit adalah badan hukum, maka menurut Pasal 122 UU Nomor 37 Tahun 2004 pengurus badan hukum itulah yang wajib hadir. Meskipun demikian, pengurus badan hukum tersebut tetap dapat didampingi oleh advokat bila memang diperlukan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 123 UU Nomor 37 Tahun 2004 kewajiban demikian tidak berlaku bagi Kreditor. Di samping Debitor pailit, maka para Kreditor juga harus hadir di dalam rapat baik dapat menghadap sendiri ataupun dengan melalui kuasanya.



Hakim Pengawas selaku ketua rapat meminta atau menanyakan kepada Kurator apakah telah membuat pencatatan tentang harta pailit yang harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan surat pengangkatan sebagai Kurator, kemudian Hakim Pengawas meminta Kurator menunjukkan daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor. Dalam rapat pertama Kreditor tersebut apabila ditemukan adanya utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor maka Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap.

Hakim Pengawas selanjutnya meminta keterangan kepada Debitor pailit tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Hakim Pengawas pada rapat kreditor pertama ini menanyakan kepada Debitor apakah akan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor ataukah tidak. Rencana perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitor pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga.

Apabila Debitor pailit tidak menawarkan rencana perdamaian atau ada menawarkan perdamaian akan tetapi ditolak Kreditor, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Sejak *insolvensi* terjadi, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 37 Tahun 2004 Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan palit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam arti pengurusan piutang kepada para Kreditor, dimulai dengan pencocokan piutang. Hakim Pengawas dapat menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat

Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Pada rapat pencocokan piutang ini Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan dibantah oleh Kurator. Dikaji dari perspektif praktik peradilan biasanya yang membacakan daftar piutang tersebut adalah Kurator. Pada aspek ini, Debitor pailit juga berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasannya secara sederhana.

Terhadap bantahan daftar piutang tersebut, Hakim Pengawas berusaha menyelesaikannya, akan tetapi apabila tidak berhasil mendamaikan perselisihan tersebut maka Hakim Pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus perkara pailit pada sidang yang telah ditetapkan. Putusan Majelis Hakim Pemutus terhadap bantahan piutang tersebut dicatat dalam daftar piutang oleh Kurator dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Apabila rapat pencocokan hukum (*verifikasi*) telah selesai maka Kurator melaporkan keadaan harta pailit.

Untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, Kurator harus menjual harta pailit dimuka umum. Penjualan harta pailit dibawah tangan dapat dilaksanakan dengan ijin Hakim Pengawas berbentuk Penetapan. Hakim pengawas memberikan persetujuan daftar pembagian yang disusun Kurator, yang memuat rencian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Besarnya jumlah bagian Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang. Segera setelah Kurator mencocokkan, maka dibayar jumlah penuh piutang tersebut atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat, maka berakhirlah kepailitan.

Apabila dijabarkan konteks di atas merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Pengawas setelah *insolvensi* dalam hal

Debitor tidak menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor. Akan tetapi apabila Debitor pailit menawarkan rencana perdamaian dan rencana perdamaian tersebut diterima oleh para Kreditor maka Hakim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang lainnya.

Apabila rencana perdamaian tersebut diterima karena disetujui para Kreditor konkuren, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang, guna Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus perkara PPP akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis tentang persetujuan perdamaian dan penetapan hari sidang kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PPP dimana selambatnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang wajib memberikan putusan pengesahan perdamaian (*homologasi*) disertai alasan-alasannya. Menurut ketentuan Pasal 166 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 apabila putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka kepailitan berakhir.

## 2. Kurator

### a. Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 5).

Tanggung jawab Kurator diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

## b. Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas Kurator secara umum dibagi dalam dua tahap, adalah melakukan pengurusan dan tahap pemberesan harta pailit.<sup>64</sup> Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.<sup>65</sup>

Dalam tahap pengurusan, yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai debitor dinyatakan insolven (tidak mampu membayar), atau dalam hal debitor mengajukan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian diterima oleh para kreditor dan di homologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat.

Terkait Kewenangannya Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK).

Secara jelas, tugas dan kewenangan kurator setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka Kurator harus mengumumkan putusan pernyataan pailit, yang tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) UUK).

Setelah Kurator menerima pula surat putusan pengangkatannya sebagai pengurus harta pailit, seorang kurator harus pula mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang,

---

<sup>64</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal. 64.

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 44.

perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK), membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari, dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 UUK). Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 UUK);

Masih dalam tahap pengurusan, harus pula diumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 UUK), mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 UUK), membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 UUK), sekaligus menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah oleh Debitor pailit (Pasal 119 UUK) lalu memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 UUK);

Apabila pada masa berlangsungnya rapat pencocokan piutang didapati adanya kemungkinan untuk terjadi perdamaian, maka kurator harus memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut (Pasal 146 UUK).

Lain halnya bila tetap tidak terjadi perdamaian, maka sudah seharusnya Kurator membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di

Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 UUK), lalu sesegera mungkin melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK).

Segala tahap diatas sudah selesai dilakukan hingga dianggap telah selesai pengurusan harta pailit dan sudah pula dilakukan pembagian harta pailit sesuai dengan hak masing-masing Kreditor pailit, maka kurator berdasarkan Pasal 202 ayat (2) UUK mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara, sekaligus memberikan pertanggungjawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) UUK).

Terkait kewenangannya, Kurator antara lain adalah sebagai pihak yang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitor (Pasal 36 ayat (1) UUK).

Kurator berwenang pula menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitor (Pasal 38 UUK) dan menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) UUK).

Apabila ada hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, kurator memiliki kewenangan untuk mengangkat atau mengubah syarat penangguhan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK). Tidak sampai disitu, Kurator bahkan berwenang menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda

yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) UUK).

Kewenangan kurator juga terkait atas bentuk usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh Debitor, yaitu dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) UUK), bahkan Kurator juga memiliki kewenangan untuk menjamin hidup Debitor dan keluarganya dengan memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas (Pasal 106 UUK).

Ketika Debitor dinyatakan pailit maka ia secara penuh tidak berwenang atas hartanya, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pengalihan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit (Pasal 107 ayat (1) UUK).

Kewenangan lainnya yang dimiliki Kurator berdasarkan UUK adalah membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitor (Pasal 105 UUK), Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Pasal 109 UUK), meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor (Pasal 116 ayat (2) UUK).

## 7. Panitia Kreditor

### a. Pembentukan Panitia Kreditor

Panitia Kreditor keberadaannya bersifat fakultatif, sebab Panitia Kreditor hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendakinya.<sup>66</sup> Atas dasar tersebut, Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili para Kreditor, sehingga Panitia Kreditor dibentuk tentu dengan alasan akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditor.<sup>67</sup>

Panitia Kreditor dibentuk ada dua yaitu Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap, yang mana keduanya dibedakan berdasarkan cara Pembentukannya. Panitia Kreditor Sementara adalah ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pernyataan pailit, sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat Panitia Kreditor Sementara.

Panitia Kreditor Sementara terdiri dari tiga orang yang dipilih dari para Kreditor yang dikenal, dengan maksud memberikan nasehat kepada Kurator (Pasal 79 ayat (1) UUK). Yang dimaksud dengan “Kreditor yang dikenal” adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi (Penjelasan Pasal 79 ayat (1) UUK).

Panitia Kreditor Tetap (definitif) diangkat oleh Hakim Pengawas setelah rapat pencocokan piutang selesai dilakukan.

### b. Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditor

Tugas dan wewenang panitia Kreditor antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tugas utama panitia Kreditor adalah memberi nasehat atau saran kepada Kurator. Ini kadang-kadang sangat berguna, terutama dalam bidang teknik dan perdagangan, oleh karena

---

<sup>66</sup> E. Suherman, *Faillissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988, hal.45

<sup>67</sup> Ibid, hal. 39 – 40



pengetahuan Kurator boleh dikatakan hanya terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif;<sup>68</sup>

2. Panitia Kreditor berkewajiban memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat verifikasi {Pasal 146 UUK};
3. Panitia Kreditor wajib memberikan pendapat mengenai usul untuk melanjutkan perusahaan Debitor pailit yang diusulkan Kurator atau Kreditor, setelah tidak ada penawaran perdamaian atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan ditolak dalam rapat verifikasi (Pasal 179 ayat (2) UUK);
4. Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan. Sebaliknya Kurator diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 81 UUK);
5. Panitia Kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (Pasal 77 ayat (1) UUK);
6. Panitia Kreditor berhak meminta diadakannya rapat para Kreditor (Pasal 81 ayat (1) UUK);
7. Panitia Kreditor berhak menghadiri pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 100 ayat (3) UUK);
8. Panitia Kreditor berwenang memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1) UUK);

---

<sup>68</sup> Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974. hal. 62

9. Panitia Kreditor berwenang memanggil Debitor untuk memperoleh keterangannya (Pasal 110 ayat (1) UUK);
10. Panitia Kreditor berhak untuk meminta penetapan Hakim Pengawas dalam hal tidak menyetujui Kurator mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 84 ayat (3) UUK).

## **8. Proses Kepailitan**

### **Tata Cara Permohonan Pailit**

Berdasarkan Pasal 6 UUK No.37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Adapun subjek pemohon adalah: Kreditor, Debitor, Jaksa, Bank Indonesia, Bapepam maupun Departemen Keuangan.

Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang.

Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:

- a. Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;
- b. Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan

upaya hukum. Selama sidang hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian/seluruhnya atas kekayaan Debitor, dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Debitor maupun mengawasi pembayaran kepada Kreditor. Yang terakhir adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

#### **D. Akibat Pernyataan Pailit**

Adanya pernyataan pailit berakibat kepada Debitor, dimana Debitor demi hukum akan kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, apa bila ia melanggar, maka ia dapat dituntut pidana.<sup>69</sup>

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik Debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh Debitor selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).<sup>70</sup>

Perihal apa yang dimaksudkan dengan kekayaan tersebut, Kartono dalam bukunya “Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” halaman 39 menyebutkan : “Kekayaan terdiri tidak hanya dari harta benda yang bertubuh seperti barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak saja, melainkan juga tuntutan-tuntutan hukum (utang-piutang misalnya)”.<sup>71</sup>

Tuntutan-tuntutan hukum dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Tuntutan-tuntutan hukum yang tidak secara langsung mengenai harta pailit.

---

<sup>69</sup> E. Suherman *Faillissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988., hal. 17

<sup>70</sup> Frederick B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah Diubah Oleh Perpu No. 1/1998*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4

<sup>71</sup> Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974. hal. 39.

Tuntutan-tuntutan hukum ini terutama mengenai kepentingan pribadi Debitor atau keluarganya, misalnya: tuntutan mengenai perceraian, pisah ranjang, pengingkaran sahnya anak dan sebagainya. Jelas hal-hal tersebut tidak termasuk kekayaan, jadi tidak pula termasuk kepailitan, sehingga Debitor tetap berhak dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, berhak untuk dalam suatu proses peradilan bertindak dan diperlakukan sebagai pihak dalam proses tersebut.

Dengan dinyatakan pailit, Debitor hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan untuk mengurusnya. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung soal prosedur-prosedur mengenai hal-hal tersebut. Proses itu apabila telah berlangsung, dilanjutkan secara biasa atau apabila belum dilangsungkan diajukan oleh atau melawan Debitor, tanpa campur tangan kurator.

2. Tuntutan-tuntutan hukum yang secara langsung mengenai harta pailit. Tuntutan ini, pada umumnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK, yang menentukan bahwa tuntutan-tuntutan termaksud harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Jika tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor, penghukuman itu tidak mempunyai suatu kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit.
3. Tuntutan-tuntutan hukum yang bertujuan mendapat pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit (Pasal 27 UUK). Dalam hubungan ini, pemenuhan perikatan dalam pasal tersebut mempunyai arti yang luas, yakni apakah yang menjadi objek perikatan itu suatu jumlah uang ataupun barang sesuatu lainnya. Terhadap objek perikatan (piutang-piutang) yang

harganya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan untuk harganya yang ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah tersebut dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 139 UUK).

#### E. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah adanya perdamaian (*composition, akkoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti.<sup>72</sup>

Pengertian/definisi perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara Debitor dengan semua Kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si Debitor dibebaskan untuk sisanya.<sup>73</sup>

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitor (Pasal 166 ayat (1) UUK).

- a. Setelah insolvensi dan pembagian.

Kepailitan berakhir segera setelah:

---

<sup>72</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 86 – 87

<sup>73</sup> H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953, hal. 236

- dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor; atau
- daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti (Pasal 202 ayat (1) UUK).

Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian seperti tersebut diatas, kemudian ternyata masih terdapat harta kekayaan dari Debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, Kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

b. Kepailitan dicabut.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.<sup>74</sup>

Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh Debitor (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUK). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun.

---

<sup>74</sup> Kartono Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974. hal. 30 – 31.

Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) UUK, putusan Hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Apabila putusan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan Debitor.

- c. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) bersifat serta merta (Pasal 8 ayat (7) UUK). Dengan demikian sejak saat putusan pailit status Debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi Debitor berakhir.

Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer en daden van eigendom*) atas hartanya. Sedangkan para Kreditor yang tagihan-tagihannya diakui dalam rapat verifikasi dan belum terlunasi dari pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika Debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi (Pasal 204 UUK).

Pelaksanaan hak Kreditor tersebut tidak memerlukan lagi suatu vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya tuntutan mereka (Pasal 205 UUK).

## F. *ACTIO PAULIANA*

### 1. Latar Belakang Perlunya *Actio Pauliana*

Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Sebagai asas, *privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan. Dalam Pasal 1341 diatur mengenai *Actio Pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
2. Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
3. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

*Actio Pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur iktikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur iktikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.



## 2. Pengertian *Actio Pauliana*

Kata-kata *Actio Pauliana* ini berasal dari orang Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu Debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para Kreditor.<sup>75</sup>

*Actio Pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitor untuk kepentingan Debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Misalnya, menjual barang-barangnya kepada pihak ketiga sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita dijaminakan oleh pihak Kreditor.

Pengaturan tentang *Actio Pauliana* dalam KUHPerdara terdapat di dalam Pasal 1341 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- (2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
- (3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang

---

<sup>75</sup> Timur Sukirno, tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Actio Pauliana* (makalah tidak di publikasikan), hal. 4.

membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara lebih komprehensif mengenai *Actio Pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49, yang mana lebih lengkap dan lebih komprehensif dari ketentuan KUH Perdata.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>76</sup>

*Actio Pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor.<sup>77</sup>

Hak yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Hak tersebut diatur dalam oleh KUHPerdata dalam Pasal 1341, yaitu berupa tindakan Debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dan harta kekayaannya yang dapat merugikan para Kreditornya.

Menurut Rudy A Lontoh & et.al bahwa penekanan Pasal 1341 KUHPerdata adalah: meskipun demikian, setiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si berutang (Debitor) dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor), asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, Hal. 250

<sup>77</sup> Jono, Hukum kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 135

bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor)<sup>78</sup>.

Undang-Undang kepailitan memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketiga ketentuan berikut ini<sup>79</sup> :

1. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, Debitor pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
2. Tindakan tersebut merugikan kepentingan Kreditor lain dan Debitor pailit;
3. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain

Undang-Undang kepailitan menyatakan apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum keputusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya<sup>80</sup>, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor dalam hal perbuatan tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut ini<sup>81</sup> :

1. Merupakan perikatan dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan itu dilakukan;

---

<sup>78</sup> Menurut Rudy A Lontoh & et.al , Penyelesaian Utang-Piutang : Melalui pailit atau Penundaan kewajiban pembayaran Utang, Bandung, Alumni, 2001, hal. 302

<sup>79</sup> Timur Sukirno, tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Actio Pauliana* (makalah tidak di publikasikan), hal. 4.

<sup>80</sup> Dengan ini beban pembuktian berada pada Debitor pailit yaitu untuk membuktikan apakah Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian Debitor.

<sup>81</sup> Ibid, hal. 5

2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
3. Dilakukan dengan pihak yg terafiliasi dengan Debitor pailit sebagaimana diterangkan dalam UU kepailitan.

### **3. Syarat-Syarat Agar Dapat Dilakukan *Actio Pauliana***

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 41 Angka (1) menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Syarat-syarat *Actio Pauliana* menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 41 adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *Actio Pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit;
2. adanya perbuatan hukum dari Debitor;
3. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap Debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. perbuatan tersebut merugikan kepentingan (prejudice) Kreditor;
5. perbuatan tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
6. kecuali dalam dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
7. perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-Undang, seperti membayar pajak misalnya.

Salah satu syarat sehingga *Actio Pauliana* dapat dilakukan adalah adanya suatu "perbuatan hukum" yang dilakukan oleh Debitor. Yang

dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap tindakan dari Debitor yang mempunyai akibat hukum. Misalnya, Debitor menjual melakukan hibah atas hartanya itu, baik perbuatan tersebut bersifat timbak balik ataupun bersifat unilateral (berakibat luas kepada pihak-pihak lainnya).

Minimal ada 2 (dua) elemen yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Yaitu sebagai berikut “berbuat sesuatu” dan “mempunyai akibat hukum”<sup>82</sup>.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *Actio Pauliana*.

Beberapa tindakan dibawah ini tidak dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana* karena tidak memenuhi elemen ”suatu perbuatan hukum” yaitu:

1. Debitor memusnahkan asetnya;
2. Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah;
3. Debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkan) suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya<sup>83</sup>.

#### 4. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam UUK dan PKPU

UUK dan PKPU mengatur beberapa pasal mengenai *Actio Pauliana*, antara lain dalam Pasal 30 UUK dan PKPU ditentukan bahwa:

*“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.*

Pasal 41 UUK dan PKPU diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 89

<sup>83</sup> Ibid.hal. 59

yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>84</sup>, mengutip dari Fred B.G.

Tumbuan, mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UUK dan PKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *Actio Pauliana* itu berlaku, antara lain:

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor;
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor;
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

---

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeni. 2002, *Hukum Kepailitan* Pusataka Utama Grafiti, Jakarta, Hal. 300-301.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

##### **Pada perkara PT. Fiskar Agung**

##### **1. Pemohon**

KURATOR PT. FISKAR AGUNG Tbk (DALAM PAILIT). TUTI SIMORANGKIR, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 November 1999 No.38/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. jo No. 06 / PKPU / 1999 / PN.NIAGA. JKT.PST. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MSM Panggabean, S.H., LL.M. Dan Rafael Adrian S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Faisal & Panggabean, berkantor di Menara DEA Lt. 15 Jl. Mega Kuningan Barat IX no. 1 Jakarta 12950.

##### **2. Termohon**

PT. FISKAR AGUNG PERKASA Tbk (DALAM PAILIT) BERKANTOR PUSAT di Jl. Pangeran Jayakarta 117 Blok No. 45-49 Jakarta Pusat, 10370, selanjutnya disebut sebagai Fiskar, dan CATNERA INTERNATIONAL LIMITED, alamat Unit A, 17 th Floor, Two Chinachem Plaza, 68 Connaught Road Central, Hongkong selanjutnya bersama-sama disebut sebagai TERMOHON.

##### **3. Duduk Perkara**

PT. Fiskar Agung Tbk. adalah suatu perseroan terbatas terbuka telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 1999 dengan putusan Nomor 38 / PAILIT / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST jo Nomor 6 / PKPU / 1999 / 39 PN.NIAGA.JKT.PST dan karenanya sesuai dengan Pasal 12 UUK, terhitung sejak tanggal tersebut Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas Kepengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit Fiskar. Setelah

pemohon (Kurator) melakukan pemeriksaan seksama atas seluruh aset maupun dokumen perjanjian yang dibuat antara Fiskar dengan Pihak Ketiga timbul kecurigaan yang sangat beralasan pada diri Pemohon, disamping berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, bahwa Fiskar telah melakukan tindakan/perbuatan yang telah merugikan harta pailit sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU.

Tindakan/perbuatan yang menurut hemat pemohon merupakan tindakan/perbuatan yang merugikan harta pailit yang tentunya juga merugikan para Kreditor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU adalah : ditandatangani Perjanjian Utang antara Fiskar (Debitor) dan Catnera (Kreditor) untuk pokok sejumlah US\$.3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Maret 1999 yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Abdul Madjid, SH di Jakarta dibawah Nomor 7980/Waar/III/99 tertanggal 16 Maret 1999, (Bukti P-2) dimana Fiskar telah memberikan kepada Catnera jaminan-jaminan berupa Hak Tanggungan (Bukti P-3.1) dan Jaminan Fidusia (Bukti P-3.2).

Adapun alasan-alasan Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. PT. Fiskar Agung Tbk telah menerbitkan *Medium Term Note (MTN)* dengan pokok sejumlah US\$29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta dollar AS) yang kemudian dibeli para Pemohon Pailit dan MTN tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 15 Mei 1998.
- b. Setiap MTN tersebut terdapat ketentuan berupa janji selama masih ada MTN yang belum dibayar Perseroan maupun anak perusahaan untuk tidak melakukan pemberian suatu gadai tanggungan, hipotik, kuasa memasang hipotik atau beban (sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Republik Indonesia) atau memberikan sebagai jaminan untuk kepentingan pemegang efek atau Kreditor lain atas seluruh atau sebagian properti atau asetnya



yang ada sekarang atau dikemudian hari, guna menjamin (i) pembayaran jumlah manapun dari efek, (ii) pembayaran manapun sehubungan dengan suatu penanggungan atas efek manapun, (iii) waktu yang bersamaan memberikan untuk kepentingan MTN jaminan-jaminan atau jaminan apapun tersebut dan yang tidak kurang menguntungkan bagi kepentingan pemegang MTN masing-masing sebagaimana disetujui oleh pemegang MTN Mayoritas.

- c. PERJANJIAN DENGAN SANWA LIMITED BANK, sebuah bank yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, bertindak melalui kantor cabangnya di Singapura telah menandatangani *Revolving Loan Agreement* tanggal 27 Oktober 1997, (Bukti P-6) dimana Fiskar telah menyanggupi untuk tidak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari The Sanwa Bank Limited memberikan asetnya sebagai jaminan.
- d. PERJANJIAN DENGAN THE SAKURA BANK LIMITED, sebuah bank yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, bertindak melalui kantor cabangnya di Singapura telah menandatangani *Facility Agreement* tanggal 27 November 1997 (Bukti P-7), dimana Fiskar telah menyanggupi untuk tidak menjaminkan assetnya.

Berdasarkan ketiga perjanjian tersebut diatas telah terbukti dengan sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Fiskar telah berjanji dan karenanya berkewajiban untuk tidak memberikan jaminan apapun kepada Kreditor siapapun sebelum utang-utangnya berdasarkan ketiga perjanjian tersebut diatas dilunasi. Pada kenyataannya Fiskar tidak mentaati dan melanggar janji dengan telah menandatangani perjanjian-perjanjian jaminan yaitu :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah HGB;
- b. Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia.

Tindakan tersebut adalah perbuatan curang yang sangat merugikan harta pailit dan para Kreditornya. Sekiranya Fiskar tidak menandatangani perjanjian-perjanjian jaminan sebagaimana tersebut diatas tentunya Catnera akan berada pada posisi yang sama atau sederajat dengan para kreditur lainnya (Kreditor konkuren), sehingga harga pailit akan dapat dibagi secara proporsional diantara seluruh Kreditor Fiskar. Adanya perjanjian-perjanjian jaminan tersebut diatas tentunya Catnera akan memiliki *previledge*, karena atas piutang tersebut Catnera mendapat jaminan yang dapat dieksekusi tanpa harus dibagi dengan para Kreditor lainnya padahal jumlah piutang Catnera sangat kecil bila dibandingkan dengan piutang para pemegang MTM.

Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi Pasal 41 dan Pasal 42 UUK dan PKPU yaitu :

- a. Merupakan perbuatan yang merugikan harta pailit dan para kreditnya yang dibuat sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
- b. Perbuatan hukum antara Fiskar dan Catnera dilakukan pada tanggal 1 Maret 1999, artinya dilakukan dalam kurun waktu sebelum 1 (satu) tahun sejak Fiskar dinyatakan pailit;
- c. Perjanjian-perjanjian jaminan oleh Fiskar bukan merupakan hal yang wajib dilakukan dan pemberian jaminan tersebut bukan untuk utang yang belum jatuh tempo;
- d. Berdasarkan kelaziman dalam pemberian pinjaman apalagi pinjaman sebesar US\$ 3.000.000,00 pemberi pinjaman akan terlebih dahulu memeriksa kondisi keuangan dan kondisi asset perusahaan sehingga Catnera seharusnya mengetahui dan sepatutnya mengetahui, bahwa pada saat pemberian pinjaman tersebut Fiskar berada dalam kondisi keuangan rugi serta mempunyai Kreditor-Kreditor terdahulu yang utangnya telah jatuh tempo dan belum dibayar serta tidak mendapatkan jaminan apapun,

sehingga Catnera seharusnya mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa apabila Catnera memberikan kepada Fiskar utang baru dengan asset perusahaan sebagai jaminan akan merugikan Kreditor terdahulu Fiskar utang baru dengan asset perusahaan sebagai jaminan akan merugikan Kreditor terdahulu tersebut, terlebih lagi jaminan yang diterima Catnera sebagai jaminan atas piutangnya kepada Fiskar merupakan sebagian besar dari asset Fiskar.

#### **4. Jawaban Termohon**

Krisis moneter memberi dampak terhadap PT. FISKAR AGUNG PERKARA, Tbk., yaitu berkurangnya likuiditas perseroan untuk membeli bahan-bahan baku impor demi lancarnya kegiatan usaha dan oleh karena para Kreditor Fiskar yang sudah tidak mau lagi memberikan fasilitas pinjaman, maka atas kesepakatan Termohon Catnera International Limited memberikan fasilitas pinjaman, mengingat sebelumnya antara Termohon dengan Fiskar telah terjalin hubungan sebagai rekanan bisnis.

Untuk memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US\$ 3.000.000,00 (tiga juta dollar AS), Fiskar mengajukan permohonan kepada Termohon dengan disertai daftar asset yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya guna melakukan penilaian jaminan tersebut Termohon telah menunjuk PT Nilai Konsulesia untuk melakukan penilaian dan dari hasil penilaian per tanggal 5 Februari 1999 tersebut diketahui nilai barang jaminan hanya US\$ 1.505,600,00 (satu juta lima ratus lima ribu enam ratus dolar AS).

Kondisi nilai jaminan yang tidak seimbang dengan nilai jaminan, Termohon menyetujui permohonan Fiskar mengingat adanya hubungan baik yang terbina selama ini, keinginan yang tulus dari Termohon untuk membantu kesulitan likuiditas yang dialami Fiskar, adanya keyakinan Termohon bahwa kondisi perekonomian di Indonesia akan segera pulih, dan usaha Fiskar yang sangat berhubungan dengan hajat hidup orang banyak (industri garam beryodium yang didukung oleh pemerintah maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta *track record*

perusahaan yang cukup baik selama ini ; Dan sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas pinjaman dan merupakan suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukan adalah ditandatanganinya Akta pemberian jaminan.

Diberikannya fasilitas pinjaman sebesar US\$ 3.000.000,00 sedangkan nilai jaminan sebesar US\$ 1.5.505.600,00 jelas sangat menguntungkan PT Fiskar Agung Perkasa Tbk sebesar US\$ 1.494.400,00 yang dengan sendirinya juga akan menguntungkan boedel pailit dan para Kreditor lainnya, dengan demikian Termohon dalam melakukan tindakan hukum dengan Fiskar adalah berdasarkan itikad baik.

## **5. Putusan Pengadilan Niaga Pertimbangan Hukum**

Hal yang akan menjadi pokok bahasan Majelis Hakim adalah apakah perbuatan hukum yang dilakukan PT. Fiskaragung Perkara Tbk dengan Catnera International Limited adalah merugikan boedel pailit dan para Kreditor. Berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa Fiskar telah menerima fasilitas kredit sebesar US\$ 3.000.000,00 (tiga juta dolar AS) dari Catnera, sementara itu jaminan yang telah diserahkan oleh pihak Fiskar hanya senilai US\$ 1.505.600,00 (satu juta lima ratus lima ribu enam ratus dolar AS) oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Fiskar dalam posisi yang menguntungkan.

Masuknya fasilitas pinjaman tersebut pada pihak Fiskar, maka secara otomatis akan menambah harta atau asset Debitor (Fiskar) yang berarti pula pada gilirannya nanti tentunya tidak akan merugikan para Kreditor. Selanjutnya dipertimbangkan pula apakah perbuatan memberikan jaminan oleh Debitor, termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak, baik berdasarkan Undang-Undang atau perjanjian.

Dasar perbuatan Debitor memberikan jaminan pada Catnera adalah Perjanjian fasilitas kredit dengan pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia (bukti-bukti terlampir), oleh karenanya menurut hukum justru hal yang wajib dilakukan oleh Debitor baik berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia maupun atas dasar perjanjian fasilitas kredit itu sendiri.

Berdasarkan bukti Anggaran Dasar dari Catnera dan Fiskar, terdapat fakta bahwa antara Fiskar dan Catnera merupakan dua badan hukum yang berbeda, dan masing-masing merupakan subjek hukum tersendiri dan bukan merupakan suatu badan hukum yang bersifat afiliasi, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya benturan kepentingan diantara mereka.

Walaupun benar pihak Fiskar telah menerbitkan *Medium Term Note (MTN)* dengan pokok sejumlah US\$ 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta dolar AS) yang dibeli oleh para pemohon pailit, akan tetapi penerbitan MTN tidak disertai / diikuti dengan jaminan, oleh karenanya para pemegang MTN tersebut menurut hukum adalah sebagai Kreditor biasa (konkruen) yang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan Kreditor pemegang Hak Tanggungan atau Fidusia (Kreditor Separatis).

Berdasarkan atas penilaian hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas yang satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan *Actio Pauliana* dari Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

## 6. Putusan Kasasi

Menurut hemat Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan tanggal 26 April 2000 No. 03/*Actio Pauliana*/2000/PN.NIAGA.JKT.PST telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai formalitas permohonan/tuntutan pembatalan perbuatan hukum yang diwajibkan (*Actio Pauliana*), sebagai berikut :

- a. Pemohon dalam permohonannya telah menarik PT Fiskar Agung Perkasa Tbk. Sebagai Termohon 1, padahal Fiskar telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 November 1999 No. 38/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT. PST, dimana Pemohon telah ditunjuk sebagai kuratornya;

- b. Termohon (Fiskar) hadir diwakili oleh kuasanya Ernas Krisna Mulya, ex Komisaris Utama Fiskar yang mendapat kuasa dari Hendrawan Setiadi, ex Presiden Direktur Fiskar, oleh karena Fiskar telah dinyatakan pailit, maka menurut hukum Pengurus Fiskar tidak lagi berhak mewakili Fiskar tersebut dan yang berhak mewakili adalah Kuratornya, dalam hal ini Pemohon.
- c. Kehadiran Ernas Krisna Mulya mewakili Fiskar dalam persidangan perkara aquo adalah tidak sah, karena Fiskar sendiri sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini bertindak sebagai pihak dalam perkara (*persona standi in judicio*);
- d. Pemohon berkedudukan sebagai Kurator Fiskar (dalam pailit tidak dapat dibenarkan menurut Fiskar sebagai Termohon dalam perkara aquo, karena menurut logika hukum adalah tidak tepat bila seorang Kurator menuntut pihak yang diwakilinya. Seharusnya yang ditarik di dalam perkara ini adalah hanya Termohon II (Catnera), dengan demikian Termohon I tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara dan oleh karenanya permohonan/tuntutan pembatalan perbuatan hukum (*Actio Pauliana*) antara Termohon I dengan Termohon II yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak sehingga Putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan.

## **7. Putusan Peninjauan Kembali (PK)**

1. Adapun alasan PK adalah sebagai berikut :
  - a. Majelis dalam tingkat kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum, dimana Majelis tingkat kasasi telah menolak permohonan pembatalan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan (*Actio Pauliana*) dari Pemohon tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

- b. Oleh karena Majelis belum memeriksa pokok perkaranya, maka seharusnya Majelis menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima bukannya menolak permohonan, karena masing-masing memiliki dampak hukum yang sangat berbeda.

2. Pertimbangan Hukum PK adalah sebagai berikut :

Alasan PK dapat dibenarkan karena dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*), maka dengan belum diperiksanya pokok perkara seharusnya Majelis Kasasi menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima;
- b. Selain itu, sesuai dengan Pasal 280 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan UU No. 4 Tahun 1998, kewenangan Pengadilan Niaga hingga saat adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta permohonan lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit (Pasal 2 ayat (1)) Undang-Undang Kepailitan ini;
- c. Pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) seperti halnya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan suatu permohonan (seperti permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan) tidak merupakan sengketa;
- d. Oleh karena itu, permohonan pembatalan perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud

dengan Pasal 41 UUK dan PKPU ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, melainkan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, dan karenanya Putusan Majelis Kasasi harus dibatalkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohon mengajukan permohonan PK atas putusan Kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU Kurator mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengajukan suatu tuntutan hukum kepada siapapun sepanjang kekayaan si pailit.

Hal tersebut cukup beralasan, Majelis Hakim PK berkesimpulan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 284 ayat (2) UUK dan PKPU, maka hak untuk mengajukan tuntutan yang dimiliki oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga permohonan *Actio Pauliana* tidak dapat diterima.

## **B. Kasus Posisi**

### **Pada Perkara PT. Intercon Kebun Jeruk**

#### **1. Penggugat**

Kurator PT. INTERCON KEBON JERUK, YAN APUL, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 19/PK/N/2006 tanggal 21 Februari 2007, berkantor di Menara Thamrin No. 21, Jl. MH. Thamrin, Kav. 3, Jakarta Pusat yang bertindak berdasarkan penetapan dari hakim Pengawas No. 27/Pailit/2006/PN. Niaga. Jkt.Pst. Jo. No. 21.K/N/2006 Jo. No. 19.PK/N/2006

#### **2. Tergugat**

- Dr. (Hc) H. MASHUD WISNUSAPUTRA, BERTEMPAT tinggal di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok E. I No. 8-9, Srengseng, Jakarta Barat, disebut sebagai Tergugat I;



- PT. TAMAN KEBON JERUK INDAH, beralamat di Jl. Jeruk Joglo Barat No. 97-98, (Komplek Intercon Blok U-1, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- PT. INTERKON KEBON JERUK, berkantor di Jl. Meruya Ilir Raya No.14, Jakarta Selatan Kriya Utama, d/h. Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial, berkantor di gedung Cawang Kencana, Jl. Mayor Jendral Sutoyo, Kav. 22 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- Yayasan Sapta Kriya Utama d/h Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial, berkantor di gedung Cawang Kencana Jl. Mayor Jendral Sutoyo, Kav. 22 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- PT. Bank Jakarta (Dalam Pemberesan), beralamat di Jl. Menteng Raya No.29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- Aulia Taufani, SH, berkantor pada Kantor Notaris Sutjapto, SH, Menara Sudirman Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
- Eddy Yuwono, beralamat di Taman kebun Jeruk Blok E-2. No.3, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

### **3. Duduk Perkara**

Menimbang bahwa Penggugat, yaitu KURATOL YAN APUL, SH meminta pembatalan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor yang merugikan kepentingan para Kreditor.

Dimana pada saat kurator melakukan pendataan atas harta kekayaan Debitor pailit, PT. Interkon Kebon Jerik (dalam pailit), ternyata

dalam pembukuannya, ditemukan adanya utang yang dibuat oleh Direktur Utama melanggar AD dan pembayaran dilakukan dengan penjualan asset, yang melawan hukum.

Bahwa korator menemukan adanya Akta Perjanjian Pokok Jual Beli Tanah, No. 72, tgl. 18 Desember 2003, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris peganti Sutjipto, SH, di Jakarta, antara PT. Interkon Kebon Jeruk (PT. IKJ) (TERGUGAT III) diwakili oleh tergugat I dengan tergugat II, IV, diwakili kuasa oleh tergugat I, dan tergugat V

Selain itu ada pula Pihak-pihak tidak berkompeten dalam membuat dan menandatangani akta tersebut, seperti penandatanganan oleh tergugat I, mewakili tergugat III (selaku Direktur Utama), tanpa izin komisaris, sebagai Debitor. Perbuatan yang melanggar AD adalah Debitor dan Kreditor diwakili oleh tergugat I saja, sedangkan tergugat V menandatangani Akta No. 72 sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas transaksi jual beli tersebut atas dasar adanya utang tergugat III kepada V sesuai dengan Perjanjian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, No. 31/Palit/1999/PN.Niaga,Jkt., jo. No. 20/K/N/1999 jo. No 09/PK/N/1999, tgl. 17 Oktober 2000.

Bahwa terdapat juga kesepakatan Bersama, yang ditandatangani oleh tergugat I mewakili pihak PT. IKJ dan tergugat IV, diwakili oleh tergugat I, jelasnya merupakan transaksi yang mengandung berturan kepentingan dan merupakan suatu kesepakatan yang tidak wajib dilakukan oleh tergugat I, apabila nilai asset yang diserahkan melebihi jumlah utang. Bahkan Jumlah utang yang ada juga diatur sendiri oleh tergugat I baik mewakili Kreditor maupun mewakili Debitor.

Menurut Penggugat Bahwa Jual beli dan pemindahan serta penyerahan hak-hak atas tanah yang dilakukan oleh tergugat I, II, III, IV, V, dihadapan turut tergugat I adalah transaksi melawan hukum, karena tergugat I tidak mendapat ijin komisaris untuk menjaminkan tanah ijin menjual.

Bahwa selain itu, Tergugat I diangkat sebagai Direktur Utama PT. IKJ berdasarkan RUPS pada tgl 23 Juni 1998 yang ternyata dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat No. 34, tgl. 23 Juni 1998, dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH, MH, notaris di Jakarta, Tergugat I diangkat sebagai Direktur Utama dan turut Tergugat II , Eddy Yumono, dengan masa jabatan 5 Tahun, karenanya berakhir pada tgl. 23 Juni 2003, dengan demikian, tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada tgl. 18 Desember 2003 tersebut adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mewakili PT. IKJ

Ada pula Jual beli dan pemindahan serta penyerahan hak dilakukan dibawah harga, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan Akta No.72 dimana ada sekitar tahun 2003 harga wajar tanah di PT. IKJ kurang lebih sebesar Rp. 1.862.000/m<sup>2</sup>. jual beli yang telah dilakukan jauh dibawah harga pasar tersebut juga masih ditambah lagi dengan diskon harga jual sebesar Rp. 84.787.500,- dan Uang hasil penjualan tidak masuk dalam pembukuan PT. IKJ.

#### **4. Jawaban Termohon**

Jawaban Termohon adalah pada pokoknya menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani perkara a quo karena kewenangan untuk menangani perkara a quo ada pada Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut).

Bahwa Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran menyatakan : “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 sebagaimana dikutip diatas, jelas diatur bahwa kewenangan Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta permohonan lain yang berkaitan dengan permohonan

pernyataan pailit pasal 3 ayat (1) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta permohonan lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”).

Bahwa pembatalan perbuatan melawan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka pembatalan perbuatan hukum merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan suatu permohonan (seperti halnya permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit tidak merupakan sengketa).

## **5. Putusan Pengadilan Niaga**

### **Pertimbangan Hukum**

Bahwa terhadap eksepsi tentang ketidakwenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo baik kewenangan absolute maupun kewenangan relatif dan eksepsi dan eksepsi tentang tidak adanya ijin Hakim Pengawas dalam mengajukan gugatan *Actio Pauliana* telah diputus dalam putusan sela perkara aquo yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang dalam amar putusan telah menyatakan :

*“Pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara aquo”.*

## **6. Putusan Tingkat Kasasi**

### **Pertimbangan Hukum**

Bahwa keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi tersebut diatas dapat dibenarkan oleh karena Judex facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga ditentukan dua alasan yaitu :

- a. Alasan obyektif yaitu kewenangan itu ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang tentang perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Ketentuan Undang-Undang yang ada saat ini, maka jenis perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga adalah :
  1. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang No.37 Tahun 2004);
  2. Perkara Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :
    - Sengketa Merek (Undang-Undang No.15 Tahun 2001) ;
    - Sengketa Desain Industri (Undang-Undang No.31 Tahun 2001);
    - Sengketa Paten (Undang-Undang No.14 Tahun 2001);
    - Sengketa Hak Cipta (Undang-Undang No.19 Tahun 2001);
- b. Alasan Subyektif yaitu kewenangan yang ditentukan oleh Hakim karena perkara tersebut tidak bersifat sederhana, hal ini didasari pada pertimbangan bahwa perkara niaga dibatasi jangka waktu penyelesaiannya, dan perkara yang subyeknya banyak, pembuktiannya tidak sederhana, permasalahan hukumnya kompleks, dan lain-lain yang akan mengakibatkan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak dapat terlaksana ;

### **C. Pembahasan Terhadap ke dua Perkara**

Dalam perkara diatas penulis hanya akan membatasi pada pokok persoalan dalam hal ketidakwenangannya Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara *Actio Pauliana* terhadap ke dua perkara tersebut diatas, dimana dalam perkara PT. Fiskaragung Perkasa hakim Majelis pada tingkat PK berpendapat bahwa putusan Majelis Kasasi terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukumnya, dimana Majelis PK berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 2 (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo UU No. 4 Tahun 1998

permohonan pembatalan perbuatan hukum yang Debitur telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*), seperti halnya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Benar dan jelas, karena dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya.

Hal yang sama terjadi pula dalam perkara PT. Intercon Kebon jeruk, dimana Para Tergugat semuanya menyatakan bantahan yang sama terkait ketidakberwenangannya pengadilan Niaga untuk memutus perkara *Actio Pauliana*.

Tergugat I dan Tergugat IV memunculkan dalam eksepsinya, bahwa pengadilan Niaga tidak berwenang menangani perkara A Quo karena kewenangan untuk menangani perkara A Quo ada pada Pengadilan Negeri (Kompetensi absolut), mereka menyatakan pula bahwa berdasar pada Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, menyatakan:

*“pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”*

Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) tersebut menurut Tergugat I dan IV, jelas diatur bahwa kewenangan Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta permohonan lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit. Atas dasar tersebutlah maka dinyatakan permohonan *Actio Pauliana* merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan di Pengadilan Negeri.

Selain dari pada itu Para Tergugat juga menjelaskan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 12.PK/N/2000 dalam perkara antara Tuti Simorangkir, SH selaku Kurator PT. Fiskara Agung Perkasa melawan PT. Fiskara Agung, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan “... *permohonan pembatalan perbuatan debirut yang dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 perpu No. 1thn 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan undang-undang No. 4 tahun 1998, tidak dapat diajukan ke pengadilan Niaga, melainkan ke pengadilan Negeri menurut ketentuan acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri*”.

Ditambahkan pula dengan memperhatikan ketentuan pasal 300 ayat (1) No. 37 tahun 2006 tentang Kepailitan, PKPU dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 12.PK/N/2000, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan dirinya tidak berwenang.<sup>85</sup>

Pendapat Majelis PK ini berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Kasasi, serta berbeda dengan pendapat Majelis Hakim pada kasus PT. Intercon Kebon jeruk. Adanya perberdaan persepsi ini tidak dapat dihindarkan karena Undang-Undang Kepailitan pada mulanya memang tidak menentukan mengenai yurisdiksi *Actio Pauliana*, sehingga memberikan peluang kepada Hakim untuk melakukan penafsiran. Namun dampaknya bagi pencari keadilan adalah tidak adanya kepastian hukum.

Tidak diaturnya secara tegas mengenai kewenangan ini, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Hakim dalam hal hukum tidak atau kurang jelas mengatur untuk menciptakan hukumnya dan Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini ternyata dalam pertimbangannya telah memberikan penafsirannya.

Tidak jauh berbeda dengan Putusan No. 305 K/PDT.SUS/2008 perkara PT. Intercon Kebon Jeruk, dimana hakim Menyatakan Pengadilan Niaga pada

---

<sup>85</sup> Lihat putusan 01/Actio.Pauliana/2007/PN. Niaga. Jkt. Pst, hal 39-40

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Pada undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang No. 37 tahun 2004 sudah di tetapkan sebuah perubahan pada Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang secara jelas menyatakan :

*“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.*

Hal mana terkait Pasal 41 ayat (1) tersebut, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, dengan jelas menyatakan :

*“Pengadilan adalah pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”*

Selain dari pada itu, walaupun UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Niaga hanya mengenai permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan, namun apabila kita bersandar pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini yang menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan (dibaca: Pengadilan Negeri) yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, maka dapatlah ditafsirkan permohonan *Actio Pauliana* yang merupakan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit termasuk kewenangan Pengadilan Niaga.

Penulis sendiri berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan dan alasan mengapa kedua perkara tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga adalah hal yang sudah tepat.

Kemudian, menurut hemat penulis, selanjutnya agar pemeriksaan harus dapat berjalan lebih efisien dan efektif hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *Actio Pauliana* ini adalah Majelis yang memutuskan pernyataan pailit atau PKPU-nya.

Permasalahan Dari beberapa kasus yang mengemuka, sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga untuk perkara-



perkara kepailitan dirasakan tidak produktif, membuang waktu dan menghambat eksekusi.

Di Indonesia sebagai negara hukum, kita menganal adanya asas-asas hukum, yang mana asas-asas tersebut dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat<sup>86</sup>.

Seperti diketahui, diantara sekian banyak asas Peradilan terdapat asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah. Asas-asas tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari Peradilan. Bila asas-asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagaimana bunyi penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalits yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara di muka pengadilan, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 85-86.

<sup>87</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 54

Atas dasar tersebut penulis kembali menekankan dimana, adalah suatu hal yang sangat tidak efektif dan tidak praktis apabila permohonan *Actio Pauliana* ini diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri apalagi diputus oleh Majelis yang sangat berbeda, sehingga pemeriksaan harus dimulai dari awal.

Adanya adanya bantahan dalam penjelasan mengenai kewenangan Pengadilan niaga yang dimunculkan dalam perkara PT. Intercon Kebon Jeruk oleh para Tergugat, menandakan ada upaya oleh para Tergugat untuk membuat kabur pengertian terhadap kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa suatu perkara terkait *Actio Pauliana*.

Melihat pertimbangan hakim pada tingkat Kasasi yang menyatakan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menentukan bahwa kompetensi dari Pengadilan Niaga adalah meliputi permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan perkara lain dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, merupakan kesalahan atau kelalaian dari majelis hakim yang tidak peka atau tidak memahami undang-undang secara jelas.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersirat menjelaskan bahwa pengadilan yang berhak memeriksa perkara yang termasuk dalam undang-undang tersebut (termasuk *Actio Pauliana*) merupakan kewenangan dari pengadilan niaga.

Oleh karenanya untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda diantara para Penegak Hukum seperti Kurator dan Hakim mengenai kewenangan mengadili permohonan *Actio Pauliana* ini, dan untuk menghindari munculnya *disparitas* putusan Hakim, sebaiknya revisi Undang-Undang Kepailitan yang akan datang mencantumkan secara tegas mengenai kewenangan ini.

Terlebih dari itu semua, menurut penulis yang terpenting dilakukan guna meminimalisasi penafsiran yang berbeda oleh hakim adalah diadakannya Peningkatan Kemampuan hakim atau *Upgrading* hakim khususnya bagi hakim-hakim yang menangani perkara niaga. Melalui proses ini diharapkan akan tercapainya kesamaan pandangan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar/hukum acara serta membuat format putusan yang sama untuk memudahkan Hakim dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta putusan yang

berkualitas, putusan tersebut juga dapat mencapai putusan yang berkualitas juga harus baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

#### **D. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan Debitor Pailit yang merugikan kepentingan Kreditor Pailit**

Dibentuknya suatu Undang-Undang Kepailitan adalah bertujuan untuk penyelesaian utang piutang, sehingga diperlukan peraturan yang dapat memaksimalkan pengembalian kekayaan atau semua aset dari Debitor guna pembayaran tuntutan Kreditor. Pada prinsipnya semua Kreditor akan dibayar secara adil sesuai dengan besarnya tagihan.

Pada prinsipnya semua Kreditor akan dibayar secara adil sesuai dengan besarnya tagihan. Dalam hubungan ini prosedur dan aturan-aturan yang substantif harus memberikan kepastian dan transparansi. Para Kreditor harus mengetahui sebelumnya kedudukan hukumnya (*legal position*). Undang-Undang Kepailitan bertujuan bahwa pada akhirnya semua Kreditor memperoleh perlakuan yang memuaskan.

Pada dasarnya *Actio Pauliana* adalah suatu mekanisme yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Debitor pailit tersebut merugikan kepentingan Kreditor-Kreditor lain.<sup>88</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUK dan PKPU antara lain sangat diperlukan untuk menghindari pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor, selain itu juga untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor/Kreditor lainnya, serta untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor

---

<sup>88</sup> Timur Sukirno, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Action Pauliana*" (Makalah Tidak Dipublikasikan), hal. 4

tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya. Atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan/menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada pihak Kreditor dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan untuk memintakan permohonan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum Debitor pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, yang bersifat merugikan, baik harta pailit secara keseluruhan maupun terhadap Kreditor konkuren tertentu.

Pada umumnya seorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak hatinya, namun undang-undang menghendaki bahwa tiap orang yang mempunyai utang-utang kepada orang-orang lain harus menjaga jangan sampai sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi sebegitu berkurang hingga orang-orang yang masih mengutangkan kepadanya akan dirugikan. Oleh karena kekayaan seorang menjadi tanggungan untuk segala utang-utangnya dapat dimengerti bahwa orang-orang yang mengutangkan merugikan bilaman kekayaan si berutang sedemikian merosotnya hingga tidak akan mencukupi lagi untuk melunasi utang-utangnya.<sup>89</sup>

Menurut ketentuan hukum kepailitan, tidak mengenal adanya *Actio Pauliana*, melainkan hanya ada istilah “pembatalan perbuatan hukum debitor” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 UUK dan PKPU. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan iktikad baik atas barang- barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati.

Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitor, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hat itu atau tidak.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan Kreditor,

---

<sup>89</sup> Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1990, hal.119.

yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini menyatakan pula bahwa perbuatan-perbuatan berupa pengalihan aset dapat dimintakan batal, dalam hal ini tentunya oleh pihak Kurator dari si Debitor Pailit. Jika Debitor menjual suatu barang secara yang dapat dikenakan *Actio Pauliana*, jual beli tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Kreditor dan karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada si Debitor Pailit. Jika barang tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pihak pembeli wajib memberikan ganti rugi kepada Kurator.

Bagitu pula dengan harga barang yang telah diterima oleh Debitor Pailit. Harga barang tersebut akan dikembalikan oleh pihak Kurator dengan syarat:

1. jika dan sejauh harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit;
2. jika ada tersedia harga barang tersebut.

Harga barang tersebut jika tidak tersedia atau tidak cukup tersedia lagi, pihak ketiga tersebut (pihak pembeli) hanya menjadi Kreditor konkuren dan akan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan dan pembagian harta pailit, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Sebelum pembatalan jual beli dengan *Actio Pauliana* jika pihak pembeli telah mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain, dalam hal ini harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. apakah pengalihan barang tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak ketiga lainnya dilakukan dengan perbuatan timbal balik, misalnya jual beli. Jika misalnya pihak penerima hak yang baru tersebut hanya menerima hak secara hibah atau hadiah, tidak alasan untuk melindungi pihak yang menerima hibah atau hadiah tersebut. Apabila yang dilakukan adalah jual beli (jadi merupakan jual beli kedua), harus dilihat pada faktor kedua point tersebut;

2. apakah jual beli kedua (dari pembeli pertama kepada pembeli kedua) dilakukan dengan itikad baik (misalnya dilakukan dengan harga pasar). Apabila dilakukan dengan itikad baik, maka pembelidengan itikad baik tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada alasan untuk melindungi pihak pembeli tidak dengan itikad baik misalnya membeli dengan harga dibawah harga pasar<sup>90</sup>.

Barang yang telah dijual kembali oleh pembeli pertama kepada pembeli lain (pembeli kedua) yang beritikad baik, tidak berarti si pembeli pertama terlepas dari kewajibannya berdasarkan *Actio Pauliana*. Apabila pembeli pertama tidak dapat mengembalikan lagi barang tersebut kepada harta pailit, dia harus memberikan ganti rugi dalam bentuk uang atau dalam bentuk-bentuk lain apapun yang senilai dengan uang ganti kerugian yang dapat diterima oleh pihak Kurator (pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Begitu pula jika *Actio Pauliana* tersebut dilakukan terhadap perbuatan yang berupa pemberian jaminan utang kepada pihak kreditor tertentu. Dalam hal ini, apabila *Actio Pauliana* diterima oleh hakim, sebagai konsekwensinya pihak bank yang diberikan hak jaminan tersebut akan kehilangan atau dibatalkan hak jaminannya<sup>91</sup>.

Perlu juga ditekankan bahwa kompensasi dalam *Actio Pauliana* terserah pada pertimbangan Kurator. Misalnya, jika harga pasaran barang adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi dijual dibawah harga, yakni Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah), dan untuk itu dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana*. Jika pihak pembeli bersedia untuk melakukan kompensasi dengan menambah kekurangan sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi, adalah terserah kepada Kurator untuk menerima tambahan harga tersebut atau tidak. Biasa saja dalam hal-hal tertentu memang lebih menguntungkan harta pailit atau lebih praktis jika barang tersebut tetap dijual kepada pembeli tersebut dengan menambah harga yang kurang. Akan tetapi ini

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 94-95

<sup>91</sup> Ibid, Hal 95

tentu bukan lewat skenario *Actio Pauliana*, karena dengan *Actio Pauliana* yang ditekankan adalah unsur membatalkan transaksi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Jadi tujuan utama dilakukan *Actio Pauliana* adalah untuk memintakan batal atas segala perbuatan yang telah dilakukan Debitor Pailit. Perbuatan hukum Debitor yang dapat dibatalkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu tahun sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang dinilai dan dibuktikan telah merugikan Kreditor dalam hubungannya dengan harta pailit sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Biasanya perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dengan pihak ketiga adalah jual-beli, pemberian jaminan utang kepada pihak Kreditor tertentu, hibah, dan lain sebagainya yang pada akhirnya apabila hal tersebut telah terbukti merugikan pihak Kreditor maka perbuatan tersebut akan dibatalkan dan seluruh kerugian yang ditanggung pihak Kreditor akan menjadi tanggung jawab Debitor dengan pihak lain yang turut serta melakukan perjanjian dalam kondisi Debitor akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Semua akibat hukum yang telah disebutkan di atas, terdapat kemungkinan sebelum pernyataan pailit, pihak Debitor merugikan Kreditor-Kreditornya, misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka hal 24. Hal tersebut sering disebut dengan *Actio Pauliana*, yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur mulai Pasal 41 sampai dengan Pasal 50.

Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum Debitor tersebut, antara lain:

1. bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
2. bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor misalnya perbuatan hukum bersifat sepihak dan bersifat timbal balik, kecuali dapat

dibuktikan sebaliknya oleh pihak Debitor bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan oleh Debitor;

3. bahwa Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
4. bahwa perbuatan tersebut dapat berupa:
  - a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jatuh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
  - b. merupakan pembayaran atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
  - c. merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
    1. suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
    2. suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah anggota Direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (limapuluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
  - d. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
    1. Anggota Direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
    2. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;



3. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- e. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
1. Perorangan anggota Direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  2. suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota Direksi atau pengurus Debitor juga merupakan anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  3. Perorangan anggota Direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (limapuluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
  4. Debitor adalah anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  5. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya, dan keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
- f. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;

- g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
1. Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
  2. Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjelaskan bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum Debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak Debitor Pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan Debitor apabila perbuatan hukum Debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan Kreditor. Jadi, apabila Kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu misalnya jual-beli, hibah dan pemberian jaminan utang dari Debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan Kreditor, maka Debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan Debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana Kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan Kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah Kurator dengan membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit.

Sebagaimana disebutkan diatas, UU Kepailitan memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketiga ketentuan berikut ini <sup>92</sup>:

1. tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, Debitor pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
2. Tindakan tersebut merugikan kepentingan Kreditor lain dan Debitor pailit; dan
3. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain.

Sesuai dengan permasalahan yang sudah disebutkan pada bab ini, pengajuan *Actio Pauliana* dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Adapun yang dimaksud dengan hal-hal lain, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yakni hal-hal yang lain adalah, antara lain *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk 'hal hal lain' adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya, upaya hukumnya, dan keberlakuannya putusannya yang bersifat serta-merta.

---

<sup>92</sup> Timur Sukirno, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Action Pauliana*" (Makalah Tidak Dipublikasikan), hal. 4

Meskipun *Actio Pauliana* secara teoretis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *Actio Pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor tersebut.

Menurut Andriani Nurdin (mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat) menyatakan bahwa tidak banyak perkara *Actio Pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, perkara *Actio Pauliana* tercatat hanya ada 6 perkara, dan terhadap kasus-kasus *Actio Pauliana* yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan PK di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak.<sup>93</sup>

Lebih Lanjut Andriani Nurdin menyatakan bahwa penyebab ditolaknya gugatan *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para hakim niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitor merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *Actio Pauliana*, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *Actio Pauliana*.<sup>94</sup>

Kesulitan mengajukan *Actio Pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim tidak hanya terjadi pada *Actio Pauliana* dalam kepailitan saja, *Actio Pauliana* yang di luar kepailitan pun sangat jarang sekali sampai dikabulkan. Hal itu sebagaimana diakui oleh Elijana Tansah yang menyatakan bahwa selama 37 tahun menjadi hakim hanya satu kasus *Actio Pauliana* di luar kepailitan yang berhasil, yakni kasus di Bandung, itu pun karena kasus tersebut sangat kentara sekali, yakni, dijual kepada adiknya sendiri, tidak pernah dibalik nama, dan pajak PBB-nya yang membayar si penjual.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Andriani Nurdin, "Riasalah Seputar *Actio Pauliana*", Dalam: Emmy Yihassarie (eds.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), Halaman 261.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Emmy Yuhassarie (eds.) *Kewajiban dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan*

Selanjutnya Kartini Muljadi mengatakan bahwa syarat *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah bahwa debitor harus telah melakukan suatu *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan; bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitor untuk melakukannya (*overplicht*).<sup>96</sup>

Syarat-syarat diatas sangat sulit dibuktikan terutama berkaitan dengan pembuktian bahwa debitor atau pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa gugatan *Actio Pauliana* dalam kepailitan akan tetapi, tidak ditemukan gugatan *Actio Pauliana* yang dikabulkan oleh hakim.

Apabila gugatan *Actio Pauliana* dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan *Actio Pauliana* dikabulkan wajib:

1. mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si debitor sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta; atau
2. bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau
3. apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.

Pada prinsipnya Undang-Undang Kepailitan memberikan hak secara adil, baik kepada Kurator maupun Kreditor untuk membatalkan perjanjian dan atau perbuatan hukum Debitor pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diputuskan namun belum sepenuhnya diselesaikan pada saat pernyataan pailit dikeluarkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, baik Kurator maupun tiap-tiap

---

*Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), Halaman 97-98.

<sup>96</sup> Kartini Muljadi Kartini Muljadi. “*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung, Alumni, , 2001, Hal. 304

Kreditor yang berkepentingan berhak untuk meminta pembatalan atas suatu perbuatan hukum yang telah selesai dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Ketentuan tersebut sangat berarti dalam melindungi kepentingan Kreditor secara keseluruhan, dan terutama untuk menghindari akal-akal Debitor yang nakal dengan pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk merugikan kepentingan dari satu atau lebih Kreditor yang beritikad baik maupun kepentingan harta pailit secara keseluruhan.<sup>97</sup>

Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Debitor pailit dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan, yang merugikan harta pailit, UUK dan PKPU mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, kecuali perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang.

Hal Ini berarti bahwa hanya perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan yang dapat dibatalkan. Selanjutnya untuk menciptakan juga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan tidak hanya Kreditor, melainkan juga pihak penerima kebendaan yang diberikan oleh Debitor, UUK dan PKPU menegaskan bahwa selama perbuatan hukum yang merugikan para Kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Dalam Pasal 42 UUK dan PKPU secara jelas dijabarkan makna yang lebih konkrit dari rumusan “perbuatan yang sepatutnya diketahui akan merugikan Kreditor” ke dalam tiga kriteria dasar:<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Ibid. Hal. 34

<sup>98</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, 2008, Hal. 176

1. Perbuatan hukum yang merugikan para Kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan;
2. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh Debitor pailit ;
3. Perbuatan hukum tersebut :
  - a. Merupakan perikatan di mana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
  - b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
  - c. Melupakan hubungan hukum terafiliasi yang :
    1. Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau terhadap :
      - a. Suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
      - b. Suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut pailit kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
    2. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap :
      - a. Anggota direksi atau pengurus dari Debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut ;
      - b. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor pailit kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
      - c. Perorangan yang dengan suami / isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga, yang ikut serta secara

langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

3. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :
  - a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  - b. Suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - c. Perorangan, anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
  - d. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya;
  - e. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami/isterinya dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ke tiga ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
4. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum mana Debitor adalah anggotanya.

*Actio Pualiana* ini dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak membuatnya



(Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata). Terobosan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata ini memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan Kreditor; sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan, Debitor dan pihak lawan dengan siapa Debitor melakukan tindakan hukum mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor.

Jika dibaca lebih lanjut rumusan yang diberikan dalam Pasal 1341 ayat (3) akan jelas bahwa secara implisit KUH Perdata mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang tertimbal balik; dan tindakan hukum yang bersifat sepihak. Dan khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh Debitor, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika Kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, Debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia akan merugikan para Kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan dengan tindakan hukum tersebut juga mengetahui hal tersebut atau tidak.

Walau demikian hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dapat dibatalkan tersebut harus tetap dihormati (Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata), bandingkan juga dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, *bezit* berlaku sebagai sempurna.

Menurut UUK dan PKPU, pentingnya *Actio Pualiana* sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan oleh Kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan, tetap menjadi perhatian. Jika dibaca ketentuan Pasal 40 jo Pasal 28 UUK dan PKPU secara implisit dapat dikatakan bahwa dalam hal terjadi gugatan terhadap Debitor pailit dalam bentuk pencocokan utang, maka Kurator dan atau Kreditor yang membantah pencocokan tersebut diberikan hak untuk meminta pembatalan atas setiap perbuatan Debitor (yang melahirkan hak untuk menggugat yang disebutkan dalam Pasal 28 UUK dan PKPU) yang merugikan harta pailit, sepanjang

perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja bersama-sama dengan pihak lawannya.

Ketentuan tersebut sedikit berbeda dari ketentuan Pasal 41 UUK dan PKPU yang memberikan hak pembatalan atas perbuatan hukum dari Debitor pailit, yang dianggap merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan oleh Debitor pailit sebelum pernyataan pailit diterapkan.

Rumusan Pasal 41 ayat (3) UUK dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa perjanjian dan atau undang-undang dikecualikan dari pembatalan menurut Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Jadi disini tidak didahului dengan adanya suatu gugatan untuk pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUK dan PKPU. Secara prinsip pembatalan berdasarkan Pasal 41 UUK dan PKPU tersebut juga hanya dapat dilaksanakan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.<sup>99</sup>

Ketentuan tersebut adalah yang dimuat dalam Pasal 46, yang khusus mengatur mengenai pembayaran utang yang telah dilakukan oleh Debitor pailit kepada Kreditor. Pasal 46 UUK dan PKPU tersebut menentukan bahwa jika :

1. Dapat dibuktikan bahwa pada saat pembayaran dilakukan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit atas Debitor sudah diajukan ke pengadilan ;
2. Apabila pembayaran tersebut adalah akibat dari suatu perundingan antara Debitor pailit dan Kreditor, yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntungan kepada Kreditor ini yang melebihi Kreditor-Kreditor lainnya. maka pembayaran utang yang telah dilakukan oleh Debitor pailit kepada Kreditor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit tersebut diumumkan, dapat diminta pembatalannya.

Ketentuan selanjutnya, yaitu dalam rumusan Pasal 47 ayat (1) UUK dan PKPU, prinsip itikad baik ini seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1341 ayat (2)

---

<sup>99</sup> *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan (*Claw Back Provision*), ditelusuri dari [www.hernanthesis.multiply.com](http://www.hernanthesis.multiply.com).

KUH Perdata tersebut diatas juga dapat kita temui. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembatalan dan pengembalian uang yang telah diterima seperti tersebut diatas tidak berlaku lagi bagi pemegang surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas tunjuk yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya dahulu diwajibkan menerima pembayaran.<sup>100</sup>

Hal ini yang diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan adalah pihak yang menerbitkan surat perintah pembayaran tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa penerbit surat tersebut, pada saat penerbitan surat tersebut dilakukan diketahui memenuhi salah satu dari dua persyaratan yang disebutkan diatas.

Segala tindakan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus dimajukan sendiri oleh Kurator, dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Debitor pailit. Meskipun para Kreditor tidak dapat memintakan pembatalan tersebut secara langsung, Kreditor masih diberikan kesempatan untuk membantah diterimanya suatu penagihan.

Ketentuan ini pada prinsipnya boleh dikatakan seirama dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28 jo Pasal Undang-Undang Kepailitan. Perihal pembuktian dalam Kasus tersebut diatas dapatlah kiranya kita melihat berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Adapun pihak ketiga dianggap mengetahui atas kerugian yang diderita Kreditor, hal ini dapat disangkalnya dengan asumsi tidak mengetahuinya mengingat perbuatan hukumnya sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan 1138 KUH Perdata.

---

<sup>100</sup> *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan (*Claw Back Provision*), ditelusuri dari [www.hernanthesis.multiply.com](http://www.hernanthesis.multiply.com).

Hak-hak pemegang jaminan tetap harus diperhatikan, sebab hak-hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang selain karena pemegang jaminan bukan termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan hukum pemindahtanganan aset yang termasuk harta pailit dari Debitor pailit kepada Pihak Ketiga baik melalui perbuatan hukum jual beli maupun hibah. Oleh karena itu menindaklanjuti penerapan *Actio Pauliana* dimana harus diikuti dengan pengembalian aset atau ganti kerugian bagi harta pailit oleh Pihak Ketiga tanpa harus merugikan atau melanggar hak-hak Kreditor dari Pihak Ketiga pemegang Hak Tanggungan walaupun akan ditemui kesulitan tersendiri dalam penerapannya dalam praktek.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan dan penelitian yang telah dibahas mengenai *Actio Pauliana* pada bab-bab, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Permohonan *Actio Pauliana* yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1998 dan ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 merupakan upaya hukum yang telah sesuai digunakan dan dilakukan oleh Kurator dalam hal untuk mengembalikan boedel pilit, dan *Actio Pauliana* adalah cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Adanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menghasilkan suatu perbedaan yang sangat signifikan, dimana memang Undang-undang No. 1 tahun 1998 tidak menjelaskan tentang kewenangan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tentang permohonan *Actio Pauliana*, sedangkan pada Undang-undang No. 37 tahun 2004 dijelaskan bahwa hanya Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *Actio Pauliana*.

Undang-undang lama yang mengakibatkan adanya multitafsir diantara pemohon dan hakim sehingga putusan yang didapat biasanya akan mengandalkan tafsir hakim yang diharapkan akan seadil-adilnya sesuai dengan maksud hukum. Sedangkan dalam Undang-undang baru walau sudah disebutkan bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, tetapi ada masih banyak upaya yang dilakukan pemohon dengan nyatakan ketidakwenangan Pengadilan Niaga sehingga Permohonan *Actio Pauliana* harus di selesaikan melalui gugatan perdata biasa berdasarkan Yurisprudensi hakim terdahulu, dan hal ini membuat adanya dualisme pemikiran terkait kewenangan pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara

*Actio Pauliana*, khususnya pemikiran tersebut dapat mempengaruhi kerangka berfikir dari hakim yang memutuskan.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan Debitor Pailit yang dinilai telah merugikan kepentingan Kreditor, dapat dimintakan batal dengan cara *Actio Pauliana*. Yang mana undang-undang menentukan bahwa setiap Kreditor dapat mengajukan pembatalan atas perbuatan yang tidak wajib yang dilakukan oleh Debitor, yang dinilai dapat merugikan Kreditor, hal ini tentu saja apabila dapat dibuktikan, ketika perbuatan tersebut dilakukan, Debitor mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan Kreditor

*Actio Pauliana* ini dibuat untuk maksud melindungi Kreditor agar mereka tidak diperdaya dan bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memerlukan pemahaman yang luas dan baik dari berbagai pihak khususnya adalah persamaan penafsiran terhadap undang-undangnya, selain itu kekonsistenan hakim Niaga harus tetap dipertahankan mengingat masih jarangunya perkara *Actio Pauliana* sehingga ada banyak pemohon yang masih berpegang pada penafsiran undang-undang lama  
Peningkatan Kemampuan (*Upgrading*) dan ketrampilan hakim niaga juga masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat menangani perkara dengan lebih baik, ada kepastian hukum dan keadilan tercapai.
2. Dalam rangka mencapai kepastian hukum terkait seringnya terjadi persepsi yang berbeda diantara para hakim dalam menangani perkara *Actio Pauliana* dalam proses kepailitan maka agar perlu segera merevisi

Undang-Undang No.37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mencantumkan secara jelas dan tegas kewenangan Pengadilan Niaga.

3. Hal terberat kedepan yang dihadapi oleh masyarakat hukum Indonesia adalah, Untuk selalu beritikad baik dengan tidak mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain, sehingga dapat menghindarkan terjadinya *Actio Pauliana*.

Tetapi, bila hal itu tidak bisa dielakkan lagi, segala akibat hukum yang timbul karena adanya *Actio Pauliana* hendaknya ditaati oleh semua pihak yang terkait baik Kreditor, Debitor Pailit, Kurator, Hakim Pengawas maupun Pihak lain dalam hal ini pihak ketiga karena seorang Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan yang mempunyai akibat hukum sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008,
- Hasanuddin Rahman, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The bankers hand book), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974.
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan–Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998, Jakarta, Pusataka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Man S Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung PT Alumni, 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, CV Mandar Maju, 1999.



Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 2005

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, Alumni, 2004.

Rudhy A Lontoh, & et, Al. (editor), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001

R Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, CV Mandar Maju, 2000

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Interamasa, 1979.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998

Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Hasil Penelitian dan Makalah dan Jurnal**

Emmy Yihassarie (eds.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Lilie Istiqomah, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Departemen Pendidikan Nasional. 2008

Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

**Internet**

<http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16>

<http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-zulfichairi2.pdf>

<http://click-gtg.blogspot.com/>

<http://www.hernanthesis.multiply.com>



## UCAPAN TERIMAKASIH

Sepanjang penulisan Tesis ini, Penulis tidak lepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, maka Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Ilmu Hukum;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam kegiatan belajar mengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya pada program kekhususan Hukum Ekonomi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang telah berkenan untuk membantu Penulis dalam pengumpulan data, khususnya yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia;
7. Opung Mama, yang sudah mendoakan penulis dan selalu mengingatkan Penulis agar berserah kepada Tuhan
8. Marlin Oktorina, yang selalu mendukung Penulis dalam doa, semangat dan cinta, maka Penulis patut sampaikan kepadanya : “apapun cinta seharusnya merupakan kebebasan di dunia ini, karena ia begitu mengangkat jiwa sehingga aturan-aturan kemanusiaan dan gejala alam tidak membelokkan alirannya”.
9. Satya Paramitha Hada, SH., MH., sahabat yang selalu bersama sejak S1 hingga tercapainya gelar S2 ini, memberikan yang terbaik mengetahui air surut lautku bahkan mengetahui pasangnyanya juga, memenuhi kebutuhan

bukan kekosongan, sebab apalah sahabatmu jika kau membutuhkannya hanya sekedar membuang-buang waktumu saja? Maka sahabatkulah yang kucari sepanjang waktu hidupku.

10. Teman-teman seperjuangan Kelas A sore, Angkatan 2009 Semester Genap, Hukum Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan dorongan semangat kepada Penulis dalam kegiatan belajar mengajar dan penulisan Tesis, terutama kepada mas Denny Biantong yang sudah membantu Penulis dalam berdiskusi bahkan menemani Penulis dari awal hingga selesainya sidang Tesis;
11. Rekan, Sahabat pada Law Firm Harianja & Partners, Gionardo Marcel Sitompul, SH., Hegar Prabowo, SH., Desy Permata Sari, selalu berdiskusi dan selalu menguatkan Penulis bahkan cenderung menjerumuskan penulis untuk selalu rajin mengerjakan Tesis ini.
12. Teman-teman dan seluruh anggota Jemaat GMAHK Nyiur Melambai, doa kalian yang telah menghantarkan penulis hingga selesainya Tesis ini.
13. Teman-teman Bike To Get Friends (B2GF) dan Koskas Kaskus, semangat dan dukungan kalian tak pernah henti sama seperti semangatnya kalian mengayuh pedal sepeda.
14. Kepada semua orang yang telah membantu penulis, baik itu secara langsung maupun dalam bentuk dukungan moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesisnya sampai selesai dengan baik.